



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT KOMISI XI DPR RI DEWAN KOMISIONER OJK**

Tahun Sidang : 2019-2020  
Masa Persidangan : II  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Hari, Tanggal : Rabu, 22 Januari 2020  
Pukul : 10.00 s.d. 13.04 WIB  
Sifat Rapat : Terbuka  
Pimpinan Rapat : H. Dito Ganinduto, M.B.A.  
(Ketua Komisi XI DPR RI)  
Sekretaris Rapat : Drs. Urip Soedjarwono  
Kabag Sekretariat Komisi XI DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi XI DPR RI  
Gedung Nusantara I Lt. 1,  
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270  
Acara : Kinerja Pengawasan Industri Jasa Keuangan  
Hadir : KETUA DEWAN KOMISIONER OJK  
(WIMBOH SANTOSO)

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO/ F-PG):**

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*  
Selamat Pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,  
Shalom Om Swastiastu  
Namo Budhaya  
Salam Kebajikan.

**Yang terhormat Saudara Ketua Dewan Komisiner OJK beserta jajarannya,**

**Hadir Pak Wimboh, Wakil Ketua, Ibu Nuraida, Pak Heru, Pak Riswin, Pak Husein, Pak Ahmad Hidayat dan seluruh jajarannya.**

**Pimpinan dan Komisi XI yang kami hormati,**

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi XI DPR-RI, Rapat Kerja Komisi XI DPR-RI telah dihadiri dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 20 dari 52 Anggota Komisi XI DPR-RI yang terdiri dari 5 Fraksi dari 9 Fraksi, dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 Ayat (1), Peraturan DPR-RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi.

Untuk itu dengan mengucapkan, *Bismillahirrohmanirohim*, ijin kami membuka Rapat Kerja Komisi XI DPR-RI dengan Ketua Dewan Komisiner OJK dan rapat atas permintaan dari Ketua OJK untuk tertutup.

Apakah kita tertutup atau terbuka?

Jadi mungkin kita mulai terbuka dulu Pak, tapi untuk hal-hal kalau apabila nanti ada hal-hal yang OJK maupun untuk tertutup, kita tertutup. Jadi mungkin untuk awal-awal secara garis besar bisa Bapak sampaikan secara terbuka.

Setuju Pak ya?

**(RAPAT : SETUJU)**

Sebelum kita melanjutkan acara Rapat Kerja pada hari ini, kami tawarkan kepada forum, pada hari dalam keadaan terbuka.

**Saudara Ketua Dewan Komisiner OJK para Pemimpin dan Anggota serta Hadirin yang kami hormati.**

Mengawali Rapat Kerja hari ini, marilah kita sama memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena barakat rahmat dan hidayah dan karunianya, kita hari ini kita dapat menghadiri Rapat Kerja Komisi XI DPR-RI dalam keadaan Sehat *Wal 'Afiat*. Semoga hal-

hal yang akan kita bicarakan dan kita simpulkan pada hari ini, dapat bermanfaat bagi Bangsa dan Negara.

**Saudara Ketua Dewan Komisiner OJK para Pemimpin dan Anggota Komisi XI yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia.**

Agenda Rapat Kerja pada hari ini adalah antara Komisi XI DPR-RI dengan Ketua Dewan Komisiner OJK adalah pembahasan Kinerja Pengawasan Industri Jasa Keuangan.

Seperti yang kita ketahui bahwa permasalahan yang terjadi dengan Industri Jasa Keuangan, saat ini dirasa sudah sangat mengkhawatirkan. Permasalahan tersebut terkait dengan kondisi keuangan atau likuiditas yang tidak boleh beberapa Perusahaan Jasa Keuangan, yang berakibatkan gagal bayar terhadap para Nasabah. Macetnya pembayaran klaim Polis beberapa perusahaan oleh pemerintah menyebabkan para nasabah mengalami kerugian prudential yang cukup besar. Dampak dari permasalahan keuangan yang dialami oleh beberapa perusahaan Jasa Keuangan tersebut, akan berakibat kepada ketika kepercayaan nasabah terhadap Industri Jasa Keuangan.

Pada kesempatan Rapat Kerja Pagi hari ini, Komisi XI DPR-RI ingin mengetahui sejauh mana pengawasan dan informasi yang dilakukan oleh OJK dalam mengawasi Industri Jasa Keuangan di Indonesia, terutama terhadap Industri Jasa Keuangan yang bermasalah saat ini.

Komisi XI DPR-RI juga ingin mengetahui langkah-langkah prioritas yang akan diambil oleh OJK untuk mengatasi perusahaan asuransi yang bermasalah atau mengalami gagal bayar, terutama bagaimana OJK memberikan perlindungan terhadap para nasabah yang mengalami dampak kerugian sebagai akibat gagal bayar tersebut.

Untuk menghemat waktu, kami persilakan kepada Saudara Ketua Dewan Komisiner OJK untuk menyampaikan paparannya.

Waktu kami persilakan Pak Wimboh.

**KETUA OJK (PROF. WIMBOH SANTOSO):**

***Bismillahirrohmanirohim***

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh***

**Selamat Siang dan salam sejahtera bagi kita semua,**

**Yang kami hormati Bapak Ketua, Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI, dan Bapak-Ibu Anggota Komisi XI DPR-RI, dan Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Pertama-tama Puji Syukur marilah kita panjatkan Kehadiran Tuhan Yang Esa, karena atas limpahan dan Rahmatnya, kita bisa hadir bersama-sama pada Pagi hari ini untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat, dengan Topik Kinerja Pengawasan Industri Jasa Keuangan.

Atas nama seluruh Dewan Komisiner OJK, kami mengucapkan tahu baru, Selamat Tahun Baru 2020, semoga tahun ini kita dapat mengukir investasi yang lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Aamiin. Dan juga kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas undangan Bapak-Ibu Pimpinan Anggota Dewan Komisi XI yang kami hormati.

Untuk mengawali Rapat Kerja, pertama di tahun ini, ijinkanlah kami ada pokok yang sebenarnya nanti tentunya, pertama kami akan secara kondisi umum yang kami sampaikan dan nanti tentunya kami mohon, kalau itu menyangkut individu lembaga keuangan yang akan dibahas, kami mohon untuk nanti untuk dilakukan secara tertutup.

#### **KETUA RAPAT:**

Sebentar Pak, interupsi Pak.

Jadi nanti kalau Bapak sudah mau masuk satu materi yang tertutup, tolong sampaikan Pak, jadi kami akan segera tertutup.

Silakan Pak.

#### **KETUA OJK (PROF. WIMBOH SANTOSO):**

Tema besar yang menggambarkan kondisi 2019 lalu adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Ini udah kita ketahui bersama dan juga sudah ada perang dagangnya dan tentunya dampak ini juga tidak kita pungkiri merambat ke Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Untuk itu kita sebagaimana kita ketahui, pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5% ya. Kami perkirakan diakhir tahun bisa 5,05 paling tidak. Dan juga dalam hal ini kalau kami sampaikan, bahwa sektor keuangan secara sistem masih baik dan terjaga, secara sistem. Meskipun kami juga paham, ada beberapa individual, lembaga jasa keuangan yang membutuhkan perhatian, sehingga khusus yang individual ini nanti kami bisa ada sesi tersendiri yang tentunya kami akan sampaikan.

Di tahun 2019 ini kita menyaksikan intermediasi perbankan, perkreditan tumbuh 6,08%. Ini jauh di bawah pertumbuhan tahun 2018, yaitu 11,7%. Tadi adalah seiring dengan menurunnya permintaan di eksternal ya, yaitu di pasar global. Namun demikian, kalau kita lihat bank-bank masih mempunyai atau membukukan, pembelian surat berharga di pasar peningkatannya cukup besar yaitu 15,8% dibandingkan tahun lalu dan jumlahnya 97 triliun. Di samping itu juga Korporasi masih membukukan kredit dari luar negeri, karena apa, karena murah dan nilai tukarnya menguat. Sehingga Korporasi untuk modal kerjanya lebih senang kredit dari luar negeri. Bapak-Ibu ketahui bahwa sekarang nilai tukarnya sudah di bawah 14 ya. Nah ini adalah fenomena yang patut kita pahami dan tentunya kita memonitor, jangan sampai *corporate sector* ke depan terlalu *over leverage* mempunyai pinjaman dari *offshore*. Kami tentunya menimbulkan permasalahan berikutnya kalau ada mendadak nilai tukarnya meningkat dari pinjaman *off shore* ini, jumlahnya 130,4..

**F-PDIP (DOLFIE, O.F.P):**

Interupsi Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Pak Dolfie silakan.

**F-PDIP (DOLFIE, O.F.P):**

Terima kasih Pimpinan.

Mencermati undangan yang kita sampaikan kepada OJK, rapat hari ini agendanya adalah Kinerja Pengawasan Industri Jasa Keuangan. Jadi mungkin lebih menitik ke situ saja Pimpinan, fokus. Apa lagi kita punya banyak permasalahan yang terkait dengan kinerja pengawasan itu sendiri. Jadi lebih baik sesuai dengan agenda rapat yang disampaikan melalui surat Komisi XI pada OJK. Langsung saja Pimpinan, waktu kita juga terbatas, sehingga lebih fokus.

Demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, mungkin ini secara makro dulu Pak Wimboh menyampaikan, setelah itu masuk karena kami jam 1 ada Rapat Paripurna, jadi kita sepakati kita selesai sampai Jam 1 ya.

Setuju ya?

**F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, SE.):**

Pimpinan, jangan dibilang rapat selesai jam 1 kalau belum selesai, mungkin bisa diskors atau bagaimana kita paripurna balik lagi.

**KETUA RAPAT:**

Makanya itu, Jam 1 bisa kita tutup, kita lanjutkan dengan kesimpulan lebih lanjut atau kita *break*. Kalau kita *break* tidak mungkin paripurnanya sampai jam berapa, kalau kita sampai Jam 7 pun tidak setuju juga kawan-kawan.

Nah kira-kira begitu Pak Heri.

Baik Pak, silakan Pak lanjutkan.

**KETUA OJK (PROF. WIMBOH SANTOSO):**

Bapak kami sampaikan, nanti kami akan masuk individu spesifik lembaga keuangan nantinya, tapi ini patut harus kita lihat, kita tunjukkan bahwa secara sistem tidak ada masalah, karena stabilitas sistem keuangan itu yang harus kita jaga, meskipun ada beberapa lembaga keuangan yang membutuhkan perhatian, kita tahu, tapi ternyata ekonomi kita masih tumbuh bagus. Dan juga perbankan hati-hati, tidak terlalu terpancing untuk *over leverage* yang memberikan kredit yang jojoran dalam kondisi yang demikian, patut kita syukuri karena menjaga likuiditas dan permodalan. Ini kami menyampaikan mohon ijin sekali lagi untuk memasuk masih berupa umum dulu ya.

Dapat kami sampaikan bahwa kalau *in total* pertumbuhan kredit dengan masuk *offshore* tadi jumlahnya 9,2%. Jadi ini adalah *in line* dengan sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita yang sekitar 5%. Nah pertumbuhan kredit ini hampir menjadi perlambatan di seluruh buku ya dan termasuk juga Bank BUMN juga mengalami penurunan. Di mana khusus kami Bank BUMN ya hanya tumbuh 8,5% dimana tahun lalu tumbuh 14,1%. Dan juga kenapa BUMN ini, kalau kami sampaikan bahwa beberapa *corporate* yang dimiliki BUMN atau bahkan secara *corporate* secara keseluruhan. Ini lama-lama ruang pertumbuhannya rendah karena BMPK nya semakin sempit. Sehingga ini jalan keluarnya harus nanti pembiayaannya melalui pasar modal atau mungkin *offshore*, ya karena BMPK beberapa korporasi untuk mendapat pinjaman kredit dalam negeri semakin sempit.

Kami sedikit masuk sektornya, sektornya adalah lebih banyak ditumpang konstruksi yang tumbuh 14,6% dan diikuti rumah tangga hanya 6,6% dan patut kita syukuri kredit investasi tumbuh cukup tinggi yaitu 13,2%, di mana tahun lalu hanya 10,93% dan ini adalah lebih banyak adalah pembangunan infrastruktur. Dan tentunya kemudian ini kita harapkan ini akan diikuti oleh perbagai *multiplier* pembangunan pembangunan di daerah-daerah. Kalau kita lihat NPL nya masih terjaga, yaitu hanya sebesar 2,5%, di mana tahun lalu itu 2,4% sedikit naik. Kita tahu memang bahwa ada beberapa perusahaan-perusahaan yang memang korporasi kemarin seperti dunia tech. Ini kan kita wajarlah kita sehingga ini ada sedikit naik.

Interest margin, ini adalah selisih kredit, bunga kredit dan deposito, ini sudah menurun. Tahun lalu 5,1, 2019 kemarin 4,2. Kita patut syukuri bahwa suku bunganya tidak naik bahkan menurun di tengah-tengah.. Kalau suku bunga deposito menurun dan kemarin ada kenaikan meskipun sekarang juga sudah mulai menurun. Bahwa suku bunga kredit turun dari 10,8% di Tahun 2018 menjadi 10,5% di akhir Tahun 2019. Pemodalannya masih kuat yaitu sebesar 23,3%.

**Bapak Pimpinan dan Bapak Anggota Komisi XI yang kami hormati.**

Memang kami tahu bahwa ada beberapa lembaga keuangan yang bermasalah. Dapat kami sampaikan beberapa yang bermasalah ini sebenarnya sudah komunikasi dengan pengurus dan dengan pemilik cukup lama. Nanti detailnya bahkan kami juga nanti kami undang Pak Rizki Nandi,

Pak Heru dan juga Pak Husein bagaimana nanti kita untuk mengatasi ini. Namun demikian kalau nanti kami membahas secara detail, kami mohon untuk secara tertutup ya. Jadi kami sudah berkomunikasi dengan pengurus dan pemiliknya cukup lama, ada fakta-fakta dan ini bukan hal baru, hanya memang penyelesaiannya. Penyelesaiannya itu membutuhkan waktu, karena ini adalah bukan hanya sekedar meng-*inject* modal, tapi juga ekosistemnya juga harus kita betulkan. Karena kalau tidak, ini akan terjadi lagi di lembaga-lembaga lain, maka kita di pasar modal, ekosistemnya kita betulkan, transparansinya kita tingkatkan, pengaturannya juga kita tingkatkan, harmonisasinya dengan seluruh sektor kita lakukan agar apa, agar tidak terjadi lagi. Namun demikian memang ujung-ujungnya meskinnya harus ada *fresh money* yang masuk, tanpa itu sulit. Nanti secara detail perlembaga keuangan akan kami sampaikan.

Nah kami masuk di Pasar Modal, IHSG ternyata masih cukup stabil dalam kondisi beberapa lembaga keuangan tadi yang kami sampaikan, ada membutuhkan perhatian, dimana angkanya di atas 6 ribu, bahkan 6 ribu pernah 6.300, 6.200. Jadi tidak mempengaruhi di Pasar Modal, indikatornya adalah IHSG. Bahkan *net buy investor* asing di Pasar Saham mengalami peningkatan. Artinya ini investor masih percaya bahwa di tahun 2018 ya tentunya *net buy* 49,2 triliun mencatat dan di 2019, 49,2 triliun di Tahun 2019, di 2018 maka *net* nya 50,7. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan masih meningkat.

Dan juga *reaching fund* melalui *emiten* baru meningkat ya sedikit *slightly*, itu hampir samalah 166,8 triliun dengan 60 emiten baru di mana tahun sebelumnya adalah 166,1 dengan 62. Jadi sehingga ini indikator bahwa *in total* sebenarnya tidak berpengaruh, apa yang kita lakukan perbaikan ekosistem di Pasar Modal dan juga ada beberapa Lembaga Keuangan yang membutuhkan perhatian. Karena apa, karena sebenarnya publik juga sudah paham, bahwa Lembaga Keuangan itu sudah cukup lama isunya, tinggal bagaimana kita melakukan perbaikan ke depan.

### **Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang kami muliakan.**

Di samping itu kita melakukan terus konsisten meningkatkan *governance*, transparansi dan *enforcement*. Dan ini tentunya harus kita lakukan, karena kita harapkan dengan peningkatan *governance*, *transparansi* and *enforcement* ini, otomatis hal-hal yang terjadi sebelumnya tidak terjadi lagi. Melalui diantaranya kita mentertibkan 37 manajer investasi. Nanti detail Pak Husein bisa cerita dan juga kita memberikan sanksi akuntan publik. Ini adalah aturan ekosistem, agar proses emisi dan proses perdagangannya transparansinya meningkat dan tentunya kita akan memberikan sanksi apabila ada yang melanggar kaidah dan Undang-Undang yang berlaku.

Di samping itu juga kita selalu meningkatkan edukasi kita kepada masyarakat, agar paham apa-apa harus dilihat sebelum melakukan investasi melalui pembentukan dan tentunya efektivitas kerja dari Satgas waspada investasi diantara kita rutin menindak kepada *fintech* yang ilegal yang jumlahnya cukup besar yang sudah kita lakukan.

**Bapak-Ibu sekalian, Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi XI yang kami hormati.**

Untuk itu kami akan masuk dulu apa yang kami akan lakukan sebenarnya secara industri. Ya kita merevisi yang kita sebut *masterplan*, sektor jasa keuangan yang kita canangkan 2020-2024. Diantaranya kita harus meningkatkan daya saing dan kita mentransformasi melalui digitalisasi disektor keuangan, dan juga kita tadi ekosistem akan terus kita tingkatkan, literasi akan terus kita tingkatkan dan juga kita melakukan pengawasan berbasis teknologi. Ini adalah kita mempunyai matrik *line by line* meng-cover apa yang harus kita kerjakan 2020-2024. Ini transparan, ini akan menjadi dokumen publik juga akan kita diskusikan keseluruhan industri dan juga tentunya akan kami laporkan di Komisi XI.

Mungkin kami tidak akan masuk detail dulu, khusus yang 2020, ini penting karena sudah kami sampaikan kepada industri. Bahkan kita *size* perbankan kita ini tidak gede-gede, kita mempunyai tiga bank yang anggota *top ten* Asia. Tapi kita tidak mempunyai satu pun yang *top five* di Asia. Ini tidak mungkin kita bersaing di regional. Bagaimana kita mendorong agar kita mempunyai paling tidak satu, dari pada punya 3 *top ten*, mendingan punya satu *top five* ya. Nah ini adalah konsolidasi akan kita lakukan dan juga termasuk kita Syariah ini kecil, kecil, kecil sulit bersaing, apalagi kalau bersaing dengan konvensional. Sehingga masyarakat kita masih *value minded*, sehingga ini bagaimana kita mempunyai Perbankan Syariah yang besar yang buku empat. Ini akan kita dorong ke sana.

Dan juga kita akan tegas menerapkan *exit policy*, tentunya kalau ada yang bermasalah kita kasih waktu dan tentunya ini kalau kita minta pengurus pemiliknya untuk setor modal dan apabila tidak dipenuhi, tentunya akan kita proses melalui *exit policy*.

Nah kita yang kedua fokusnya, ini kan regulasi perbankan, regulasi regulasi *non bank financial institution* juga proses emisi. Ini harus sikron Bapak-Ibu sekalian. Jadi tidak bisa ya. Kalau tidak, nanti proses emisinya *integrating* nya kita ragukan, akhirnya yang kena Lembaga Keuangan, ya *price*-nya tidak kita yakini benar, transaksinya lebih banyak *open to counter*, yang tidak tercatat di *trading, agent trading* di bursa. Nah ini Pak Husein bekerja keras untuk ekosistem ini kita lakukan. Dan juga pengawasannya, *risk* manajemennya, *governance*-nya, *exit policy*, BMPK, *reporting*-nya, transparansi, akan kita sinkronkan. Terus terang kalau kita dapat kami sampaikan, kita belum melakukan reformasi secara *overhaul* lembaga keuangan non bank, pasca krisis 1997-1998. Kita tahu bahwa semua lembaga keuangan bermasalah *post crisis* 1997-1998. Perbankan sudah kita lakukan. Nah ini yang kita waktunya, momentumnya kita lakukan secara *overhaul*. Jadi tidak lagi (suara tidak jelas) secara *gradual*, tidak, kalau secara *gradual* nanti bisa kecolongan lagi, tahu-tahu meletup. Kita *overhaul*, kita lakukan reformasi mulai dari pengaturannya, pengawasannya, *reporting* sistemnya, permodalannya dan juga transparansinya akan kita lakukan, bahkan harus ada Program Penjaminan Polis. Ini sepertinya kita lakukan perbankan di sampai 2005 bahwa setelah ini beres, program penjaminan polis harus kita lakukan.



**Bapak Pimpinan Bapak Anggota Komisi XI yang kami hormati.**

Yang ketiga, kita akan mendorong semuanya ini adalah bisnis prosesnya, *reporting*-nya, pengawasannya menggunakan digital, termasuk produk ini harus menggunakan digital, ini akan kita dorong supaya lebih kompetitif.

Dan yang keempat, kita akan mencoba meningkatkan beberapa hal, *market conduct* ya, mungkin mendorong *sustain development goal*, tapi ini adalah bisnis proses yang tidak akan pernah berhenti dan tentunya ini akan menjadi prioritas kita di 2020 ya dan bahkan kita mau mencanangkan seluruh anak SMP itu mempunyai rekening tabungan secara elektronik di seluruh Indonesia. Kita bekerja sama dengan Pemda dan tentunya di daerah *stakeholder* untuk melakukan itu.

Dan yang terakhir adalah tadi ekosistem keuangan termasuk keuangan syariah, karena kita menjadi prioritas kita.

**Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang berbahagia.**

Tentunya kami tidak bisa menyampaikan secara detail dan tentunya yang akan kami lakukan adalah membuat ini dalam satu metrik reformasi terutama disektor *non bank financial institution* yang menjadi priority dan ini adalah tadi sudah kami sampaikan secara lebih detail, kami siap metrik detailnya, kami siap mempresentasikan apabila Pimpinan dan Anggota Komisi XI nanti ada waktu, tentunya mungkin tidak hari ini, tapi kami sudah siap metrik bagaimana *me-reform* industri keuangan non bank yang seperti yang kami lakukan 2005. Kebetulan kami waktu di Bank Indonesia diperbankan kami sendiri dan kami punya tim. Timnya sekarang sebagian besar ada di OJK, akan kami coba kita *recall* kalau untuk melakukan hal yang sama, tentunya dengan *size* dan dengan kompleksitas yang berbeda untuk di industri non bank.

**Bapak Pimpinan Anggota Komisi XI yang kami muliakan.**

Ada satu poin mengenai anggaran yang harus kami laporkan. Realisasi anggaran 2019 adalah sebesar 5,470 miliar menjadi 5,4 triliun, angkanya adalah Rp.5.470.099.990 juta atau 98,94% dari pagu anggaran yang sebesar Rp.5.529.074.000.000. Jadi semua bidang mencatatkan realisasi anggaran di atas 98% sebagaimana ditampilkan dalam tayangan. Sisa anggaran hasil efisiensi dan optimalisasi sebesar 58 miliar 747 juta ya digunakan untuk memenuhi pembayaran kewajiban pajak OJK. Sementara itu realisasi penerimaan pungutan tahun 2019 mencapai 5 triliun 999 miliar 0,2 juta atau sebesar 98,83% dari target penerimaan pungutan 2019 yang sebesar Rp.6.062.080.000.000. Jadi rincian realisasi penerimaan sektor kami sajikan lebih detail di tayangan.

**Bapak Pimpinan Anggota Komisi XI yang kami muliakan.**

Demikian paparan kami secara umum dan tentunya kami mohon ijin untuk sedikit memberikan gambaran untuk dua asuransi ini Pak Ris ya, umum saja Pak Ris, karena nanti detailnya akan kami sampaikan dalam tertutup ya. Dan Heru bisa menyampaikan beberapa yang bisa disampaikan dan kami undang Pak Husein untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang telah dilakukan dan akan dilakukannya.

Mohon ijin kami Bapak Pimpinan untuk menyampaikan, mungkin Pak Ris dulu ya.

Umum saja Pak Ris ya.

Silakan Ris apa yang proses penanganan yang dua asuransi.

Silakan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak, silakan.

**F-PDIP (H. MUSTOFA):**

Ijin Pak Ketua, mohon maaf sebelum dilanjutkan. Sebaiknya untuk Pak Ketua Komisioner untuk pelaksanaan pengawasan OJK selama ini sepertinya dalam tampilan tayangan ini belum disampaikan, barangkali kalau sudah ada, bisa disampaikan sebelum ke Pak Ris.

Terima kasih.

**KETUA OJK (PROF. WIMBOH SANTOSO):**

Boleh kamianggapi Pak Pimpinan.

Proses pengawasan, ini akan berbeda strateginya di setiap lembaga, tergantung isu dan resiko yang dihadapi. Kalau secara umum, proses pengawasan ini, kami mengeluarkan pengaturan. Pengaturan itu baik pengaturan likuiditas, prudential, berupa likuiditas, prudential berupa penanaman dan juga prudential berupa bagaimana *risk fund*, tentunya ini namanya adalah *asset liability management*. Ini adalah prudential. Dan itu dipenanaman aset ada yang kita sebut *concentration risk*, tidak boleh menanamkan di aset ini terlalu berlebihan dalam satu *counter party*, tidak boleh. Di samping itu juga dalam penanaman harus dimonitor secara rutin *value*-nya, bukan *book value*-nya tapi *market value*-nya. Harus dimonitor secara rutin. Apabila ada yang instrumen yang mempunyai value merosot cukup besar, tentunya ini harus segera dilakukan manajemen by *cut loss* ataukah mungkin harus dilakukan yang kita sebut adalah dijual kembali atau dimitigasi. Tentunya ini sangat tergantung dari kecanggihan instrumentnya.

Nah disamping itu *matching asset liability* adalah untuk mengetahui likuiditinya, *mismatch* nya. Kalau ini sumbernya jangka pendek, penamanannya jangka panjang, berarti likuiditinya bisa.. mismatch ini. Ini ada

kaidah berapa maksimum *mismatch*. Di samping itu juga boleh ternyata *quality asset* itu *drop*...

**F-NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., MAP.):**

Ijin Pimpinan sebelah kiri.

Saya interupsi sedikit.

Begitu Pak Ketua OJK. Saya ingin minta penjelasan yang paparan, mengenai isu atau realita yang ada. Itu yang perlu Pak. Yang ingin saya sampaikan, paparan Bapak ini saya belum dengar, berapa biaya pengawasan industri keuangan non bank atau asuransi dan bagaimana keberhasilan dan kegagalannya. Nah itu paparkan Pak, karena itu yang mau didengar seluruh rakyat dan kami begitu Pak.

Itu Pimpinan, saya kembalikan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, teruskan dulu saja.

Nanti ada tahapan nanti ada tertutup, silakan sampaikan kalau sudah masuk ketahapan tertutup.

Silakan Pak.

**KETUA OJK (PROF. WIMBOH SANTOSO):**

Jadi menurut hemat kami kalau sudah memasukan kepada realisasi anggaran untuk pengawasan untuk ini, bisa barangkali kita masuk pendalaman mengenai anggaran. Itu akan lebih detail di situ. Cuman tadi kalau secara umum, kami mempunyai pertanyaan Pak Mustofa, itu ada kaidah-kaidah yang sudah kami patok, tinggal bagaimana *reporting* nya kita monitor *investment*-nya.

**F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.):**

Pimpinan, interupsi sebentar.

Sesuai dengan judul undangan, ini kan rapatnya mengenai pengawasan Industri Keuangan. Jadi sebetulnya kita itu ingin melihat efektivitas pengawasannya itu dimana. Jadi sebenarnya lebih baik fokus ke situ saja dulu ya, karena kita waktu juga sangat terbatas. Jadi paparannya ke sana dulu, nanti mana yang harus tertutup, langsung disampaikan, sehingga kita bisa. Saya kira kita mendengarkan dululah, baru kita setelah itu kita masing-masing apa yang menurut kita data yang kita perlukan nanti, misalnya di panja untuk lebih memperdalam masalah ini. Jadi sebetulnya kita fokus saja dulu. Dengan segala hormat Pak Wimboh pada pengawasannya ini efektifitas. Misalnya contohnya, kalau di perbankan itu kosepnya adalah *regularity*, tapi kalau di pasar modal, itu kan berdasarkan *market* disiplin. Nah

yang non perbankan ini bagaimana, apakah itu dianggap sebetulnya itu merupakan satu titik lemah atau segala macam, tadi dikatakan salah satunya regularity. Jadi fokusnya saja. Jadi evaluasi OJK selama ini, apa sebetulnya pengawasan ini yang belum ini. Nanti kita akan melakukan pendalaman tentang ini, karena ini kasus sudah terjadi ini begitu. Jadi ini yang menjadi perhatian masyarakat. Lebih baik kita fokus keefektifitas pengawasan.

Saya kira demikian Pimpinan.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik.

Silakan Pak.

#### **KETUA OJK (PROF. WIMBOH SANTOSO):**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi kalau kita lihat pengawasan kita, tadi sudah kami sampaikan secara umum kita mempunyai regulasi, mempunyai teknik pengawasan. Ini begitu kita masukan ke dalam perbankan, kami tadi sudah kami sampaikan, Perbankan itu sudah kita *reform* dan ini adalah *best practice* dan kita sudah di test 2008, bahwa ada krisis global *financial sector*, namun sangat residen untuk Indonesia. Nah ini sebenarnya yang akan kami lihat, kami melihat ada *gap* memang kalau memang lembaga non keuangan ini pengawasannya, karena tadi kami sampaikan belum pernah kita *reform*. Sehingga kita cek legalinding limitnya apa ada, *concentrating* apa ada. Belum, sementara kami sementara belum, bahkan sebenarnya program ini sudah kami di Tahun 2018, hanya saja ini harus kita percepat, bahkan kita sudah beberapa pedoman sudah kita buat, bahkan kita tingkat kesehatan berdasarkan resiko sudah kita buat, tinggal kita investasi tahun ini.....**(kaset terputus)**.... antara perbankan non bank mulai dari pengaturannya metodologi pengawasannya. Dan juga tentunya nanti pada saat kita bicara detail akan bisa melihat apa yang sebenarnya, oh yang ini kok tidak ada, yang itu di perbankan ada, dan tentunya nanti juga ini bukan hanya tadi ekosistem perlu, karena instrumen yang.....(suara tidak jelas)..... atau tidak melalui pasar modal atau melalui.... inilah yang sebenarnya yang harus kita sinkronkan. Ini adalah yang sekarang ini yang paling tinggi sehingga jawabnya adalah kita harus melakukan *reform priority* adalah lembaga keuangan bank.

Mungkin itu yang dapat kami sampaikan.

Mohon ijin kalau diperkenankan, kita masuk ke beberapa lembaga keuangan dan tentunya nanti bisa juga bagaimana sebenarnya yang harus kita tingkatkan ke depan agar sebenarnya yang terjadi ini tidak terjadi lagi di lembaga keuangan yang lain.

Mohon ijin Pimpinan.

**F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):**

Pak Ketua, saya usul sedikit Pak Ketua.

Karena nanti kita jam 1 Paripurna, kalau seandainya rapat ini tidak selesai, kita *break* Paripurna, habis itu balik lagi.

**KETUA RAPAT:**

Nanti itu kita bahas nanti saja sampai jam 1. Iya silakan. Kita lihat sejauh mana selesainya sampai jam 1.

Silakan Pak.

Ini masih terbuka atau tertutup Pak Ris?

Ia kalau memang ada permintaan dari OJK ada yang menurut rahasia.

**KETUA OJK (PROF. WIMBOH SANTOSO):**

Sebaiknya tertutup Pak. Kalau kita sudah masuk individual, sebaiknya tertutup.

**KETUA RAPAT:**

Jadi sekarang masuk ke individu itu. Jadi tertutup sekarang Pak ya? Permintaan Bapak ya. Jadi karena ini menyangkut individu bank, mungkin ada baiknya kita tertutup.

**F-PDIP (DOLFIE O.F.P):**

Pimpinan, pimpinan,

Interupsi Pimpinan.

Pimpinan, ini perlu ada pertanggungjawaban kepada publik, sebelum dibuat tertutup, sesuai agenda rapat, kita baca baik-baik agenda rapat kita. Kinerja pengawasan industri jasa keuangan. Yang disampaikan OJK selama satu jam lebih ini, mengenai industri jasa keuangannya. Bagaimana sistem pengawasannya, SOP nya, misalnya di Undang-Undang Asuransi, ada tiga 32 Peraturan yang dibuat OJK dalam rangka mengatur. Nah bagaimana itu? Maksud saya biar dipaparkan dulu Pak sistem pengawasan OJK nya, baru secara tertutup nanti, dari sistem pengawasan itu yang terjaring bermasalah apa saja, itu baru tertutup. Sekarang buat dulu SOP nya, di perbankan seperti apa, di pasar modal seperti apa, di perasuransian, dana pensiun dan itu SOP nya seperti apa Pak.

Saya lihat di Undang-Undang Asuransi Pak, ada 32 Peraturan OJK yang mengatur. Bagaimana penerapan 32 Peraturan OJK itu terhadap industri. Misalnya seperti itu dulu Pimpinan, biar ada pertanggungjawaban OJK kepada publik yang disaksikan oleh publik, jangan langsung tertutup. Kita belum lihat kinerjanya. Reformasi yang disusun oleh OJK Ini, secara

tidak langsung mengakui berbagai kelemahan pengawasan yang ada di OJK selama ini. Jadi tolong disampaikan dulu Pak Ketua tentang agenda rapat ini. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap Industri Jasa Keuangan? Ketika kita membicarakan kinerja, karena itu menyangkut individual, kita bisa tertutup Pimpinan.

Demikian usulnya Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

Silakan Pak Ketua OJK.

**KETUA OJK (PROF. WIMBOH SANTOSO):**

Terima kasih Pimpinan.

Kami mohon untuk masing-masing KE menyampaikan umum saja tentang mekanisme pengawasan dan pengturannya.

Mohon ijin Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Haris.

**OJK (HARIS):**

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi XI,  
Bapak-Ibu Anggota Komisi XI,**

Mungkin kami mulai dengan gambaran yang ada.

Sebelum masuk kepada pengawasan, mungkin disampaikan dulu Pak, industri yang ada di IKNB. Jadi industri yang ada di IKNB ini ada industri asuransi, di dalamnya juga termasuk BPJS, Asuransi Sosial, kemudian Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, kemudian juga ada Pegadaian, ada Urusan Penjaminan, kemudian ada juga Lembaga Penunjang seperti Pialang Asuransi, Lembaga Keuangan Mikro dan Fintech. Total jumlah per Desember, masing-masing industri ini secara total perusahaan yang diawasi oleh IKNB ada 1330 perusahaan. Dan kalau secara aset, kita melihat bahwa asetnya secara year on year dari seluruh industri yang ada IKNB tumbuh 8,66% dengan total aset per Desember dari seluruh industri tadi mencapai 2557,78 triliun Pak. Itu yang disampaikan oleh Pak Dolfie tadi, kita dimasing-masing industri, di perasuransian, di dana pensiun, di perusahaan pembiayaan dan kemudian penjaminan dan pegadaian serta industri lainnya, itu ada POJK nya. Nah yang utama di sini, saat ini pada kesempatan yang baik ini, mungkin kita fokus kepada tiga industri besar di IKNB Pak. Tiga industri di IKNB itu adalah Industri Asuransi, Industri Pembiayaan dan Dana Pensiun. Karena

memang tiga industri ini ada hubungannya dengan penghimpunan dana masyarakat secara tidak langsung dari produknya maupun juga *relationship*-nya dengan perbankan yang sumber dananya juga dari dana masyarakat. Dan kemudian

**F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):**

Saya interupsi Pak, tangan data yang Bapak sampaikan Pak.

Bapak jangan bicara soal Dana Pensiun Pak. Begitu Bapak bicara Dana Pensiun, Bapak harus meng-*excel* pengawasan Bapak dari ASABRI, karena ASABRI PP Nomor 102 Tahun 2015, OJK tidak mempunyai kewenangan. Berarti Bapak harus meng-*excel* itu. Setiap Bapak bicara soal Dana Pensiun Bapak, kecuali ASABRI bapak begitu.

Terima kasih.

**OJK (HARIS):**

Seandainya yang dilakukan OJK tidak termasuk ASABRI dan Taspen Pak.

**F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):**

ASABRI dan Taspen itu Dana Pensiun Pak, kenapa tidak masuk di dalam itu Pak? Pada Pasal 66 Undang-Undang OJK itu jelas mengatakan, bahwa Pengaturan OJK itu meliputi Dana Pensiun, Undang-Undang bisa kalah dengan Peraturan Pemerintah ini bagaimana ceritanya.

**OJK (HARIS):**

Ini mungkin perlu pendalaman Pak, karena memang pada waktu kami masuk ini sudah ada dan yang kami lihat hanya dokumen, ada dokumen-dokumen seperti PP dan surat-menyurat dengan Kementerian Keuangan. Mungkin itu nanti perlu ada pendalaman Pak, *background*-nya kenapa Pak. Tapi pada saat ini tidak ada di pengawasan yang dilakukan OJK meliputi Pengawasan ASABRI dan Taspen Pak. Jadi memang betul-betul Dana Pensiun Perusahaan, dana pensiun ini ada pemberi kerja. Jadi yang kurang pasti, ada yang iuran manfaat pasti, kemudian juga dengan Dana Pensiunan Lembaga Keuangan Pak yang bisa diselenggarakan oleh Asuransi maupun oleh Perbankan sebagai unit usaha mereka.

**F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.):**

Untuk mempertajam saja.

Bahwa sebetulnya, jadi ini kan sebetulnya Asuransi Sosial. BPJS itu diawasi oleh OJK.

**OJK (HARIS):**

BPJS, OJK ikut mengawasi, tetapi disitu juga ada Dewan.

**F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.):**

Jawab terakhir dari pengawasan, apa?

**OJK (HARIS):**

Kita lebih banyak kepengawasan secara *prudential*-nya Pak, kalau mengenai yang lainnya, akan tentu di Dewan Jaminan Sosial dan juga mungkin dari pemerintah.

**F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.):**

Asuransi Sosial tapi ada beberapa perlakuan ini, yang menarik ini untuk nanti kita alami. Terima kasih.

**OJK (HARIS):**

Lanjut Pak.

Baik Pak. Jadi di dalam mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada sebagai contoh di Perasuransian, itu peraturannya itu memang mulai dari pada perijinan Pak, kelembagaannya kemudian bagaimana mengatur kesehatannya, kemudian mengenai penyelenggaraannya termasuk *governance* di sini, manajemennya, kemudian juga pengawasan langsung apakah itu *onside* maupun secara *offside* Pak, pelaporan-pelaporan yang diberikan dan hal-hal yang lain terkait misalnya ada pengaduan dari nasabah. Itu juga yang menjadi bagian yang kita harus tindaklanjuti Pak. Nah mungkin kami di dalam..

**F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Interupsi Pak Ketua.

Yang perlu dijelaskan biarpun tidak mengenai.. pada saat 18-19 terbongkar masalah yang dihadapi Jiwasraya, bersamaan dengan itu, pengawasan apa yang dilakukan atau yang diimplementasikan oleh OJK? Paralel apa? Itu Pak, tolong dijelaskan. Supaya kita lihat apakah OJK efektif melakukan pengawasan atau sekedar saja itu. Jadi tanpa dulu menyebut orang-orangnya dulu itu Pak. Saya pikir itu supaya kita lebih fokus.

Terima kasih Pak Ketua.



**OJK (HARIS):**

Lompat ke individu atau.

**F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Saya ulangi Pak.

Pada saat terbongkar masalah itu. Artinya itu masalah timbul 18-19. Pada saat waktu itu periode itu secara paralel, apa yang dilakukan oleh OJK dalam melaksanakan fungsi pengawasannya yang diperintahkan oleh Undang-Undang. Jadi tanpa si Ali, di Tono siapa itu Pak.

Tolong dijelaskan Pak.

**OJK (HARIS):**

Jadi kalau tadi kita sedang membicarakan mengenai pengawasan Pak, secara organisasi di IKNB ini kita juga membagi Pak permasing-masing industri pengawasannya. Nah pengawasan yang ada di masing-masing tim kita ini, juga sudah mempunyai *schedule* pengawasan yang mereka lakukan dan ini tentu diimplementasikan secara paralel. Tapi memang.

**F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Interupsi Pak Ketua.

Tolong fokus terhadap yang dihadapi Jiwasraya, 18-19 apa yang dilakukan oleh OJK khusus terhadap Jiwasraya pada periode terjadi itu?

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Mungkin ini sudah jadi agak individu, jadi nanti mungkin lebih pertanyaannya Pak Ramson, bisa dieksplor lebih dalam lagi setelah kita masuk ke sesi tertutup ya Pak ya.

**F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Interupsi Pak Ketua.

Itu bukan individu, itu lembaga, karena memang tugasnya OJK mengawasi lembaga. Kita jangan sedikit-sedikit tertutup, publik jadi miring melihat kita nanti Komisi XI. Kita bukan jadi penakut jadi anggota DPR-RI, kita dilindungi oleh Undang-Undang adalah amanat konstitusi melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi *budget* dan fungsi legislatif, ditambah dibelakang oleh Undang-Undang untuk aspirasi dapil. Ini langsung konstitusi ini. Jadi dijelaskan dulu, tapi tidak perlu menyebut nama-nama si A, si B, si C itu.

Terima kasih Pak Ketua.

**F-PDIP (DOLFIE O.F.P):**

Pimpian Interupsi Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Dolfi.

**F-PDIP (DOLFIE O.F.P):**

Ia terima kasih Pimpinan.

Pak Ris, misalnya contoh di asuransi. Di peraturan di OJK itu disebutkan, bahwa di sini ada ketentuan mengenai kesehatan keuangan, ada ketentuan mengenai dana jaminan, ada ketentuan mengenai pemisahan kekayaan, kewajiban dan investasi kekayaan, ada ketentuan mengenai standard perilaku usaha, nah bagaimana sistem pengawasan OJK terhadap peraturan-peraturan ini maksud saya, dipetakan dong, peraturannya ini apa yang harus dipenuhi oleh industri, perasuransian, dari itu berapa yang memenuhi, berapa yang dalam lampu merah, hijau, kuning, baru nanti kita masuk detail. Bapak menyampaikannya terlalu umum Pak, seperti mau *fit and proper* atau bagaimana ini. Detail dong Pak, kita bicara detail, tidak ada *sense of crisis* saya lihat dari tadi. Peraturannya sudah jelas atau belum siap? Sampaikan kepada kita mengenai kesehatan keuangan apa yang dimonitor terkait kesehatan keuangan, terkait dana jaminan dan pemisahaan kekayaan itu bagaimana memonitornya, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun apa yang dimonitor, biar kita dapat gambaran, baru nanti kita masuk ke kasus, terhadap Jiwasraya, terhadap peraturan ini sejak kapan dilanggar, bagaimana OJK berperan saat mulai terdeteksi, baru begitu Pak. Indikatornya saja kita tidak disampaikan, bicara tentang yang umum-umum. Jadi bingung ini Pimpinan.

Terima kasih Pimpinan.

Agar fokus Pimpinan.

**F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):**

Pak Ketua, saya Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ia silakan Pak Misbakhun.

**F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):**

Saya ingin menyampaikan, pertama kali saya mendengarkan kalimat ada beberapa perusahaan industri yang bermasalah. Saya kutip kalimat Pak Wimboh tadi bermasalah. Itu itis, *the best time in this room* di ruang ini kita mendengar ada perusahaan yang sedang bermasalah dalam permasalahan yang diawasi oleh OJK. Pertama kali Pak, saya 5 Tahun di Komisi XI Pak, dan saya ikuti setiap rapat dengan OJK. Pertama kali kita mendapatkan kalimat ada perusahaan yang sedang bermasalah, yang tadi Bapak sampaikan. Kemudian ada kalimat *reform*. Mohon maaf Pak Wimboh dengan segala hormat saya. Saya memegang peraturan OJK, 71/POJK/05/2016, tanggal 23 Desember Tahun 2016, di situ jelas disebutkan mengenai IKNB. Bapak tadi menyebutkan perlunya *reform*. Kalau saya pahami semua aturan struktur yang ada di OJK, apa yang di *reform* Pak? Standarnya pengawasan sudah Bapak berikan semua, apa yang mau di *reform*? Tinggal apa yang sudah ada, tinggal dijalankan dengan sangat baik.

Soal pengawasan perbankan, pengawasan industri keuangan, pasar modal dan sebagainya, ini bukan barang baru yang dilakukan oleh pihak pengawasan. Dulu ada di Bapepam LK, dulu di Bank Indonesia dan sebagainya untuk perbankan, dan ini bukan barang baru. Begitu OJK terus dibentuk, itu *template* digeser ke OJK. Yang di *reform* ini apa? Saya belum tahu Pak. Contoh sederhananya mengenai POJK itu Bapak bicara mengenai *reformnya* apa, di sana itu jelas Pasal, ini saya bacakan Pak, Pasal 2 nya, *perusahaan wajib waktu memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan*. Pasal 2 ini Pak, di sana *tingkat solvabilitas, cadangan teknis, kecukupan investasi, ekuitas dan sebagainya*. Bahkan di Pasal 3 nya, Bapak boleh melakukan *stress test* terhadap 120% solvabilitasnya. Melakukan *stress test*, artinya apa, kondisi paling sulitpun Bapak mempunyai kewenangan untuk melakukan *stress test* secara individual. Nah ini apa, bahkan disini itu, modal minimum berisikupun Bapak atur, produk asuransi yang diinvestasikanpun Bapak atur.

Nah ini sekarang apa dan bahkan Pak kalau saya baca di Pasal ini Undang-Undang OJK nya Pak, ini Pasal jelas mengenai kewenangan OJK untuk melakukan penyidikan ketika aparat penegak hukum melakukan penyidikan, ini adalah tamparan paling keras kepada OJK, kenapa penyidik OJK yang bukan menyerahkan kepada pihak penegak hukum. Kenapa aparat penegak hukum yang pertama kali melakukan, bukan penyidik OJK, OJK yang melakukan ketika ada kasus ini. Nah inilah Pak, kita ini kalimat bermasalah tadi ini kita seakan-akan kita Komisi XI ini di depan rakyat Indonesia ini kita tidak ada yang akan kita lakukan terhadap OJK ini Pak. Mari kita cari solusi bersamanya, kita cari bagaimana penguatan OJK nya, bagaimana kemudian pengawasan ini bisa melingkupi segala hal itu dan kita ingin di sini kita tidak ingin saling menyalahkan Pak, kita cari jalan keluarnya. Bagaimana OJK bisa sangat kuat, bisa masuk masuk ke industri yang dengan regulasi yang sudah ada ini dengan baik, tapi yang kita tidak inginkan itu adalah orang kemudian ketika ada masalahnya, semuanya tangannya begini Pak, ini bukan urusan saya.

Itu Pak, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik cukup ya.

**F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Interupsi satu menit.

Saya ulangi lagi Pak Ketua.

Yang kita inginkan, dijelaskan historik yang dilakukan oleh OJK selama 2 Tahun 18-19 terhadap Jiwasraya. Itu saja dulu. Jadi kita bisa tahu tingkatan, apakah salah Pak nanti itu kita kutip lagi Undang-Undang. Jadi dijelaskan dulu apa yang dilakukan itu. Apa yang dilakukan itu soal reformasi nantilah.

Oke, terima kasih Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Diteruskan, setelah itu baru teruskan dulu.

**KETUA OJK (PROF. WIMBOH SANTOSO):**

Pimpinan.

Mungkin ini individu itu, individu lembaga, bukan individu orang. Yang kami minta untuk tertutup begitu kita bicara individu lembaga keuangan kami mohon karena ini mempunyai dampak yang cukup luas terhadap kepercayaan masyarakat. Dan nanti tentunya kami tidak nanti apabila sudah tentunya nanti bisa dijelaskan ke publik *what's next* nya terhadap individu itu mungkin tidak ada masalah kemudian nanti koordinasi dengan pemiliknya. Jadi mohon ijin itu, sehingga.. kalau pertanyaannya Pak Misbakhun, nanti akan kami jawab di sesi tersendiri karena ini agak *mix* antara pengawasan IKNB dengan tadi berkaitan dengan kalau sedikit kami sentuh bahwa kita sudah pernah bicara berapa lembaga keuangan bermasalah secara tertutup dengan Komisi XI beberapa kali.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

**F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

*Point of clarification* Pak Ketua.

Itu apa yang dilakukan itu kan tidak menyerang, tapi apa yang sudah dilakukan. Kalau soal masalah Jiwasraya, sudah dunia juga sudah taulah. Kita lebih banyak tahu baca di di luar berita-berita dari pada apa yang dilaporkan di sini. Jadi hanya dijelaskan dulu apa yang dilakukan selama

tahun 18-19 oleh OJK di dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, karena ini menjadi masalah, sudah masalah publik terlalu sedikit yang disampaikan oleh OJK kalau dibandingkan dengan apa yang sudah disampaikan di publik oleh macam-macam gitu. Jadi masalah itu lagi dipersoalkan.

Silakan Pak.

**F-P. NASDEM (SATORI, S.PdI., M.M.):**

Interupsi Pimpinan.

Pimpinan H. Satori, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

H. Satori silakan.

**F-P. NASDEM (SATORI, S.PdI., M.M.):**

Kalau saya lihat ini ada daftar pertanyaan dan sekaligus jawabannya, di sini tertulis kelihatan rahasia. Jadi kalau saya lihat itu ada semua di sini mohon ijin Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Pak Andreas.

**F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.):**

Ini saya hanya melihat waktu yang ada, karena Jam 1 kita ada Paripurna, kemudian juga untuk efektivitasnya. Apakah tidak sebaiknya masing-masing anggota itu menyampaikan pertanyaan yang diinginkan, nanti biar disiapkan oleh OJK. Jadi yang fokusnya adalah kepada pengawasan keuangan. Jangan-jangan yang diinginkan ini OJK nya belum siap begitu. Jadi lebih baik, contohnya tadi seperti yang disampaikan Pak Dolfie, disampaikan oleh Pak Misbakhun. Nah kalau masing-masing menyampaikan ini, saya kan melihat waktu ini, nanti baru kita *schedule* kan kembali OJK untuk menyiapkan khusus ini. Saya kira ini supaya lebih terarah saja, karena Jam 1 kita sudah Paripurna Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

Jadi kita hanya ada waktu kira-kira satu setengah jam lah. Jam 1 Paripurna, setengah jam kita jalan ke sana, sama siap-siap sholat.

**F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Jelaskan saja dulu Pak Ketua, jangan Rapat Internal galak-galak hanya meminta penjelasan itu saja, banyak sekali argumentasi-argumentasi yang menghambat. Silakan itu dijelaskan saja.

**KETUA RAPAT:**

Baik. Saya kira mungkin dijelaskan sedikit Pak secara garis bawah. Yang menurut Bapak bisa secara terbuka, kalau yang menurut Bapak tidak bisa secara terbuka, kita tutup. Saya kira penting juga, kita bukan soal takut menakut Pak Ramson, inikan masalah kepercayaan masalah dampak dari pada informasi, kalau misalnya kepercayaan masyarakat menjadi masalah juga. Jadi kalau memang kita anggap Bapak bisa terbuka, sampaikan pertanyaan Pak Ramson, silakan, kalau menurut Bapak ada pertanyaan tertutup, kita tertutup. Seperti usulannya Pak ini juga bisa Pak Andreas.

Baik silakan Pak Ris.

**OJK (HARIS):**

Sampaikan yang menjadi *concern* dari Pak Ramson. Jadi Pak memang konsen Bapak 2018-2019. Jadi memang kita saat mulai bertugas, itu kita melakukan evaluasi memahami industri yang ada di IKNB Pak. Jadi sebenarnya waktu mulai diakhir 2017 itu, kita sudah melihat indikasi adanya permasalahan. Karena memang pada saat itu mulai dilakukan audit untuk laporan keuangannya untuk periode 2017. Nah di situ pada kenyataannya laporan keuangan itu tidak bisa diselesaikan pada waktunya, karena memang ada pendalaman disisi pencadangan. Nah ini yang kita ikuti Pak. Kemudian terjadi perubahan..... **(suara tidak terdengar)**.

**KETUA RAPAT:**

.....(suara tidak jelas).... POJK kita, *fit and proper* diusulkan dan pada waktu itu.. Pak manajemen yang baru. Kemudian manajemen yang baru ini kita panggil juga untuk minta karena di dalam POJK kita, kalau perusahaan..... harus menyampaikan rencana penyehatan keuangan. Rencana penyehatan keuangan ini.....(suara tidak jelas, kecil) bolak-balik berdiskusi dengan mereka.....dan juga memonitor Tahun 2018 itu dan juga memonitor bagaimana mereka menyelesaikan kewajibannya termasuk itu produknya (suara kecil dan tidak jelas).... kemudian dari Tahun 2018 terus berjalan dengan berbagai alternatif .....(tidak ada suara).

**F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Kapan OJK menemukan ada masalah belasan triliunan itu waktu melakukan pengawasan? Pada saat kapan itu atau hanya mengawasi dari luar-luar saja atau menyelam ke dalam? Itu yang ini kita tahu hanya berenang di atas atau OJK nya menyelam kedalam.

**OJK (HARIS):**

Yang sampaikan tadi Pak, waktu kami masuk, ini sudah proses audit Pak. Jadi kapan mulainya kita berdasarkan data yang ada Pak, bahwa pada saat itu ada *outstanding* terhadap kewajiban kepada para pemegang polis yang jumlahnya besar dan ternyata memanga pada realisasinya di Bulan Oktober 2018, mereka menyatakan mulai tidak bisa membayar. Jadi ada yang sudah ada Pak, itu yang kita lihat.

**F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Izin.

Jadi, 2018 OJK sudah menemukan?

**OJK (HARIS):**

Dari final reportnya di situ Pak 2018.

**F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Tapi selama ini tidak dilaporkan ke Komisi XI Pak ya?

**OJK (HARIS):**

Permasalahannya kita mulai 2017 Pak. Waktu kita memaparkan memang kebetulan Pak, mohon maaf Pak, kesempatan kita untuk diskusi secara langsung mengenai industri ini kan belum terjadi Pak, tapi data sudah kami sampaikan Pak. Berapa (suara tidak jelas).

**F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

la terima kasih Pak Ketua.

Saya lihat hanya perenang saja, tidak menyelam ini mereka.

**F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):**

Pak Ketua, saya interupsi sedikit.

Pak, apa yang menjadi temuan di dalam pengawasan itu, pernah tidak dilaporkan dalam laporan Triwulan OJK kepada Komisi XI?

Itu saja Pak.

Terima kasih.

**OJK (HARIS):**

Pak, jadi di dalam laporan Triwulan itu memang tidak per individu Pak, per industri.

**KETUA OJK (PROF. WIMBOH SANTOSO):**

Mohon ijin untuk Pak Heru.

**F-P. NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):**

Tanya ke OJK nya dulu, sudah selesai atau belum. Kalau belum kawan-kawan punya pertanyaan juga, apa interupsi, apa bertanya, tidak jelas ini Pak, campur aduk barang ini.

**KETUA OJK (PROF. WIMBOH SANTOSO):**

Pak Ris, ada yang mau dijelaskan lagi, apa cukup?

Mohon ijin Pak Pimpinan, untuk Pak Ris bisa menyampaikan.

**OJK (HARIS):**

Jadi mungkin saya lanjutkan yang disampaikan oleh Pak Dolfie, mengenai pengawasan yang terkait dengan ketentuan, kesehatan juga dari Pak Misbakhun tadi. Secara internal di IKNB ini sebagai kami sampaikan tadi Pak, yang utama ini memang tiga industri besar tadi Pak, asuransi, pembiayaan dan dana pensiun yang bukan ASABRI serta Taspen Pak. Kita mempunyai indikator kesehatan yang kita ambil dari POJK tadi Pak, yang kita bagi betul yang Bapak sampaikan tadi ada kondisi normal, kondisi waspada, siaga dan tidak normal Pak. Nah untuk Tahun 2019 Desember, baru posisinya, untuk asuransi secara umum itu pada kondisi normal semua Pak. Jadi dari sisi pertumbuhan investasinya, dari pertumbuhan ekuitasnya, terutama kesehatannya, tadi juga sudah disampaikan RBC untuk asuransi umum itu dikisaran 345% dan diasuransi jiwa 789%.

Nah angka 789% ini perlu kami sampaikan juga Pak, untuk nanti tidak menjadi pertanyaan, karena ini memang ada satu nanti mungkin kami sampaikan kepada Bapak. Ada satu perusahaan asuransi yang sedang



melakukan proses akuisisi Pak, dananya dari pemegang saham sudah masuk Pak, belum dilakukan perpindahan transaksinya Pak. Jadi ini masih tercatat sebagai aset yang bisa perhitungkan begitu Pak. Jadi maksudnya angkanya 789. Nanti kalau terjadi terlaksana Pak, ini mungkin akan turun kembali normal Pak. Jadi ini untuk *warning* saja Pak.

Kemudian di industri dana pensiun, ini juga kondisinya di Desember normal, hijau tua Pak, dan di industri pembiayaan juga demikian, pertumbuhan pembiayaannya juga baik, walaupun tidak seagresif misalnya di industri keuangan yang lain, karena memang industri pembiayaan ini kan pembiayaannya tergantung dari pinjaman bank Pak. Dengan beberapa kasus yang terjadi di industri pembiayaan, kelihatannya memang dan juga daya beli yang sedang menurun ini, mereka khususnya yang tadinya berhutang di industri kendaraan motor, agak turun. Jadi pertumbuhannya di Tahun 2019 ini hanya sekitar 4% Pak piutangnya, tapi NPF nya, non *performing* nya terkendali di bawah 3%, 2,4%, bahkan turun dari pada bulan sebelumnya, kemudian juga dari sisi pertumbuhan ekuitasnya juga meningkat di atas 10%. Nah tiga ini yang kita lihat sebagai yang istilahnya perhatian kita Pak. Yang lain mungkin kalau boleh.

#### **F-PDIP (DOLFIE O.F.P):**

Pimpinan, Interupsi Pimpinan.

Penjelasan tadi itu kan sebaiknya kita diberikan data-datanya. Untuk mencermati satu-satu itu, dengan indikator yang banyak tadi kita sulit Pak kalau tidak disertai dokumen atau tayangan. Juga disampaikan Pak, tadi Bapak bilang ada normal, waspada, siaga, tidak normal, terhadap berapa indikator. Misal dari 10 indikator, 2 tidak terpenuhi, bisa normal, atau semuanya. Itu kan kita harus tahu Pak, dan bagaimana itu penerapannya di lapangan. Itu yang maksud saya SOP tadi Pak. Kalau begini saya kita sulit mencermatinya Pak, baru mencermati ini, Bapak sudah pindah.

Demikian Pimpinan.

Agar dilengkapi Pak.

#### **F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Pak Ketua Interupsi.

Ini Pak ini bicaranya aman-aman saja industri asuransi. Ini Pak Menkopolkam mengatakan ada masalah 10 triliun di ASABRI, ini di berita Pak, bukan rahasia-rahasia. Jelaskan dong, bagaimana itu pengawasan dilakukan. Apa yang diketemukan dalam proses sampai sekarang, semua tenang-tenang saja, ini berita ini. Menteri Koordinator bilang, Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan. Jelaskan dong, jangan semua tenang-tenang saja.

Terima kasih Pak Ketua.

**OJK (HARIS):**

Itu tidak diawasi oleh OJK Pak. Yang Bapak sampaikan itu tidak diawasi oleh OJK.

**F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Kenapa tidak diawasi oleh OJK?

**OJK (HARIS):**

Nah itu yang tadi.

**F-P. NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):**

Peraturan dan Undang-Undang Pak, ada Undang-Undang dan Peraturan OJK nya, tidak diawasi.

**F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Jadi itu yang mau Panja-panja ikut tidak, soalnya ada 5 ini. Makanya ini, apa tugas OJK ini kalau begini.

**F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.):**

Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan, pengawasan.

**F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Tapi tadinya mau Panus, saya menginginkan jangan dulu, panja saja dulu, tapi supaya ada perubahan, supaya ada perbaikan, tapi jangan berenang melulu Pak, harus menyelam.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik. Jadi nanti bisa dilengkapi Pak ya.

**OJK (HARIS):**

Izin kita bikin sesi khusus Pak, mungkin kalau boleh saran yang begini mungkin FGD.

**F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):**

Interupsi.

FGD itu sebaiknya, kita Panja kan saja. FGD itu temanya berbeda.

**KETUA RAPAT:**

Sudah jelas ya Pak.

Dari Pak Haris sudah selesai Pak.

Pak Heru silakan Pak.

**PENGAWAS PERBANKAN OJK (HERU KRISTIANA):**

Terima kasih Pak Ketua.

**Yang saya muliakan Bapak Pimpinan dan rekan-rekan Komisi XI.**

Kalau diijinkan saya ingin menyampaikan sedikit Pak. Apa yang dilakukan oleh pengawasan perbankan di dalam melakukan pengawasan. Dan kemudian ke depan apa yang kita lakukan untuk mencermati kondisi-kondisi sekarang termasuk mengantisipasi rembetan-rembetan kasus Jiwasraya dan sebagainya. Kalau boleh saya sampaikan mohon ijin. Pengaturan di dalam melakukan pengawasan mengikuti pola bahwa satu kita melakukan *offside*. *Offside* itu artinya kita menerima laporan-laporan dari bank dan kita olah tentu sebagai bahan kita di dalam melakukan *onside*, artinya masuk ke lapangan.

Di dalam melakukan itu kita mengikuti suatu siklus pertama sekali bahwa begitu pengawas diminta suatu bank, dia diminta untuk melakukan *no year back*, artinya suatu pengawas itu harus memahami betul bank yang menjadi tanggung jawabnya. Dia bisa mengumpulkan berbagai data dari manapun untuk diolah dan kemudian data-data dari laporan *offside* tadi itu dan data dari luar, dari manapun yang bisa diterima, itu nanti akan pada tahap berikutnya akan kita membuat suatu penilaian resiko dan tingkat kesehatan bank. Nah di dalam tingkat kesehatan bank itu kita akan merating bank itu apakah masuk bank sehat atau bank yang bermasalah.

Nah kemudian di dalam rating itu pun kita tentu pengawas tidak sendiri, karena pengawas itu harus diawasi oleh temannya. Maka di sana, di dalam sebelum itu jadi dokumen, kita melakukan yang namanya panel, panel pengawasan. Jadi ini tugas dari seorang pengawas dipanel oleh pengawas yang lain. Jadi ada kontrol dari pengawas satu yang melakukan pengawasan

dikontrol oleh teman pengawas yang lain. Nah itu nanti setelah panel itu tentunya kita akan mendapatkan ketinggian bank yang sudah final.

Tahap selanjutnya tentunya adalah kita setelah kita mendapatkan seluruh profil tingkat kesehatan bank, kita akan melakukan perencanaan pengawasan. Jadi dalam setiap tahun ini kita akan pilah-pilah mana-mana yang fokus kita akan melakukan pengawasan lebih detail, kalau itu memang di dalam profil tingkat kesehatannya ada masalah, kita akan masuk lebih detail. Tapi kalau di dalam profil tingkat kesehatan itu dinyatakan normal, tentunya kita tetap masuk setahun sekali. Itu ada di dalam rencana pengawasan setiap tahun.

Nah kemudian di dalam perencanaan pengawasan itu kita juga ingin melakukan strategi pengawasan seperti apa, apakah itu fokus ke resiko kredit, apakah itu fokus ke resiko market atau fokus kepada resiko tergantung tingkat kesehatan yang tadi ajarkan oleh pengawasan.

Nah kemudian tahap selanjutnya tentu kita hasil dari pengawasan *onside* yang kita masuk ke bank itu kita olah dan itu nanti kita tahap selanjutnya kita akan melakukan pengkinian, pengkinian tingkat kesehatan yang sudah kita buat. Pengkinian itu hasilnya dengan data yang sudah ada kita masuk ke bank, dapat data baru, tingkat kerjanya kita tinggikan.

Nah setelah baru nanti kita akan melakukan tindakan pengawasan. Begitu memeriksa kan ada masalah-masalah kita melakukan *prudential meeting* dengan bank, kita panggil manajemen bank untuk kita melakukan tindakan pada saat itu juga, apakah terdapat masalah-masalah dan sebagainya. Nah itu nanti setelah itu hasil dari *prudential meeting* kita akan buat panel lagi, panel yang kedua. Jadi artinya hasil dari *prudential meeting* dan mengkinikan tingkat data ini akan kita panel kembali, itu artinya kontrol lagi dengan teman-teman Bank yang ada. Itu siklus yang kita lakukan seperti itu, supaya nanti kita meminimalisir dampak-dampak dari suatu pengawasan yang kita lakukan.

### **Bapak-Ibu yang saya hormati.**

Kalau boleh saya ingin menyampaikan sedikit ke depan, mencermati kasus-kasus ini apa yang kita lakukan ke depan.

Secara internal, Bapak-Ibu sekalian, tentunya kita ingin meningkatkan proses bisnis pengawasan bank secara *offside*. Nah kalau selama ini kita harus minta data ke bank, kita datang ke bank yang datang dokumen kertas, sekarang dengan teknologi sudah dilakukan, sekarang kita melakukan datanya tidak lagi kita ke bank, tapi kita bisa menarik data-data dari bank ke OJK. Jadi ini menghemat waktu. Jadi artinya nanti ini sudah berjalan, bank kita minta menyampaikan atau mengkompilasi data di dalam suatu (suara tidak jelas), dan itu nanti setiap saat kita bisa tarik datanya ke pengawas dan ini menghemat waktu. Dengan kita menarik data pengawasan kita bisa olah. Ini sebagai dasar nanti kita melakukan *onside* ke bank nya, jadi data sudah kita tarik lebih dulu ke banknya.

Nah kemudian juga kita terus mendidik pengawas kita untuk memahami yang namanya teknologi. Jadi kita mendidik pengawas-pengawas teknologi karena usaha bank ini sudah mulai beralih kedigital. Jadi nanti kita

mulai didik teman-teman KPS atau pengawas-pengawas teknologi untuk bisa memahami masalah-masalah yang ada di teknologi.

Nah kemudian juga kita mempercepat penerapan standarisasi atau standar internasional atau BIF itu. Yang mana harus kita terapkan kita langsung terapkan, seperti sekarang ini kita sudah mulai menerapkan PSHK 71. Di dalam bank membuatkan PKPN bank kita sudah mulai melihat *power looking*. Kalau dulu kita bentuk dulu tanpa kita melihat *power lookingnya* nasabah ini akan menjadi macet atau tetap lancar. Ini sekarang sudah mulai diterapkan.

Nah kemudian untuk BPR juga sudah seperti itu, bahwa kita sekarang tidak lagi yang melakukan pemeriksaan setiap tahun, tapi sewaktu-waktu kalau pemeriksaan *offside* kita mengatakan ada *blinking* kuning, kita akan masuk sewaktu-waktu untuk melihat kondisinya seperti apa. Itu yang BPR juga sudah kita lakukan seperti itu.

### **Bapak-Ibu sekalian.**

Mencermati kondisi-kondisi yang sekarang, secara eksternal kita juga mendorong bank-bank itu untuk meningkatkan skala usaha dan daya saing, karena ekosistem perbankan kita belum berubah, sehingga bank-bank itu kita dorong untuk memperkuat diri dengan memperkuat daya saingnya dan dengan melebarkan skala usahanya, supaya dengan ekosistem yang berubah dia bisa..

### **F-P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., MAP.):**

Interupsi Ketua.

Saya Rudi Hartono Bangun.

Pak Heru, tadi Bapak yang paparkan itu kami sebenarnya Kami sudah tahu Pak, dengan segala pengawasan Pak, ketat. Kami dapat laporan Pak dari perbankan nasional dan daerah, ketat, untuk kredit saja, OJK itu mengawasi Pak, kekhususannya dikhususkan, tidak boleh di luar segmen yang mau diminta itu. Tapi kenapa jika sudah misalnya mulai ada Muamalat ini kok tiba-tiba longkar itu Pak. Itu tolong dipaparkan Pak, seperti Pak Ris tadi.

Pak Ris tadi, tadi pengawasan penindakan kada Pak Misbakhun, ada lampu merah, hijau, kuning segala macam bisa disidik. Kenapa sekarang yang melakukan penyidikan jadinya Kejaksaan? Sementara Bapak semua mengambil uang pungutan itu, tugasnya di situ Pak. Kenapa sekarang Pak Kejaksaan? Artinya ini kelonggaran, kelalaian Pak. Pak Ris ini harus tegas lho Pak, Pak Ketua OJK ini. Ini saya bolak-balik juga datangi Wartawan, Pak Komisi XI diam-diam saja ya Pak ya, tidak ada harapan, tidak ada bertanya. Begitu Pak.

Itu Pimpinan, saya kembalikan.

**PENGAWAS PERBANKAN OJK (HERU KRISTIANA):**

Satu menit ini supaya lengkap ini penjelasannya.

Bahwa secara eksternal kita melakukan ingin memperkuat bank dengan melakukan konsolidasi, seluruh bank-bank yang skalanya kecil menjadi kuat dan tidak mengganggu stabilitas keuangan. Yang Syariah juga sama Bapak-Ibu sekalian, bahwa kita sudah membuat aturan yang sama antara konvensional dan Syariah, supaya ini tidak dia dan ini sudah berjalan aturan sudah ada. Kemudian juga Bapak-Ibu sekalian, bahwa kunci sekarang kita sudah mulai masuk kedalam mana-mana yang akan barangkali berdampak kasus Jiwasraya. Kemudian kita juga sudah mulai fokus, pengawasan intern migrasi kita mulai sering bertemu sama untuk supaya mana ada supaya nanti tidak berdampak kemana-mana.

**Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati.**

Pak Rudi Bangun, OJK mempunyai penyidikan. Jadi pengawas itu begitu melihat ada lampu kuning dan harus ditindaklanjuti secara hukum, kita langsung lempar masanya ke penyidik. Nah penyidik ini juga mengola, apakah ini ada masalah hukumnya atau tidak dan ini juga nanti berkoordinasi dengan Kejaksaan. Itu barangkali Pak Pimpinan kalau boleh.

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih.

**KETUA OJK (PROF. WIMBOH SANTOSO):**

Mohon izin Pak Hosein untuk bisa.....(suara tidak jelas)

**PENGAWAS PASAR MODAL OJK (Ir. HOESEN, M.M.):**

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

**Yang kami hormati yang kami muliakan Pimpinan anggota Komisi XI.**

Mungkin kami sharing yang ada di pengawasan di pasar modal. Sebagai gambaran seperti ini sudah dibuat. Ada beberapa persoalan yang diidentifikasi dan ada beberapa rencana untuk mitigasi inisiatif strategi untuk memperbaiki ekosistem yang ada di pasar modal. Mungkin tidak pada kesempatan ini, mungkin pada kesempatan yang berikutnya. Ini kita sudah petakan dan kita sudah buat rencana detail. Ada beberapa yang sudah diselesaikan dan ada yang masih dalam pengembangan dan ada yang sudah dipetakan sampai ini tahun 2022 sampai berakhir masa tugas saya.

Nah ini memang sebagai gambaran saja. Kami mendefinisikan pasar modal berdasarkan dasar hukum yang ada. Asumsi pertama adalah adanya Undang-Undang PT, karena nanti akan berkait dengan pendekatan dari pada pengawasan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Haris dan Heru juga. Pasar modal memang pendekatannya ada dua Pak, di dalam pengawasan Bapak dan Ibu, yaitu yang pertama.

**F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Interupsi Pimpinan.

Pimpinan interupsi, sedikit Pimpinan, setengah menit saja.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Ibu Indah.

**F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Maaf Pak Husein, ini kami ini belum sampai membaca. Mohon dipikirkan cara membuat persentasi. Baru melihat ini saja sudah stres Pak.

**PENGAWAS PASAR MODAL OJK (Ir. HOESEN, M.M.):**

Ia, maka Ibu tadi kami sampaikan, ini mungkin diksempatan pertama. Cuma yang ingin kami sampaikan bahwa kami sudah punya *road map*, untuk tadi yang menjadi pertanyaan Bapak dan Ibu, mengenai industri pasar modal, persoalan nasabah sudah dikenali dan inisiatif ke depannya sudah dikenali bu. Saya tidak akan bicara detail ini, karena ini lebih ke *strategic map* yang memang harus ada penjelasan cukup besar, cukup banyak.

Mengingat waktu tadi yang disampaikan terbatas, saya akan menjelaskan yang secara umum saja. Mungkin mohon maaf Ibu Indah. Ini mungkin pertama, pendekatan yang pertama adalah tadi pendekatan prudential sama. Prudential itu pendekatan kepada institusi atau pihak yang melibatkan ijin dari pada OJK pasar modal, misalnya adalah perusahaan efek, manajer investasi. Nah ini kita semua kita lakukan dengan pendekatan prudential berdasarkan tadi mengukur tingkat kesehatan dari perusahaan efek atau MI. Nah di luar itu sebetulnya kita memberikan juga pengawasan untuk emiten-emiten. Dimana emiten-emiten itu tidak mendapatkan ijin usaha dari OJK, seperti perusahaan tambang, perusahaan tekstil, perusahaan kimia. Jadi pendekatan pengawasannya terhadap emiten, itu lebih ke *market conduct* dan market disiplin terhadap regulasi-regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang PP. Karena pengaturan semua emiten kita, dasar hukum awalnya adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas ditambah dia sebagai perusahaan publik atau emiten seperti menerbitkan obligasi, baru lanjutannya adalah pengaturan melalui Undang-Undang Pasar Modal. Nah dua

pendekatan ini perlu saya jelaskan, karena nanti terkait dengan semua inisiatif yang dilakukan OJK dan pengawasannya.

Tingkat kesehatan yang kita pantau terhadap *intermediary* dalam hal ini perusahaan efek atau manajer investasi dilakukan audit oleh OJK juga, disamping oleh akutan publik. Tapi untuk perusahaan-perusahaan seperti emiten, itu pengawasannya memang kita berdasarkan struktur yang ada di Undang-Undang, dilakukan oleh Kantor Akutan Publik dan penilaian dari aset dilakukan oleh KJPP kalau itu memang itu merupakan aset yang material dalam penyajian laporan keuangan. Nah Kantor Akutan Publik serta KJPP ini mendapatkan ijin dari operasinya dari Pasar Modal dari OJK. Jadi pengawasan bertingkah seperti itulah yang kemudian dilakukan.

**F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):**

Interupsi Pak Ketua, saya interupsi sedikit.

Mohon ijin Pak,

Pak Husein kita mengerti Pak. Kalau pendirian PT memang bukan kewenangan OJK tahu kita, kita tahu Pak. Kita sudah rapat di sini dengan Bursa Efek Indonesia dengan Asosiasi Emiten, Perusahaan Efek Indonesia Pak. Jadi kalau menurut saya, Bapak lebih kepada fokus bagaimana kemudian terjadi penggorengan saham sehingga yang membuat itu semua itu bisa terjadi. Itu Pak. Itu saja Pak fokusnya. Kita tahu Pak kalau emiten dan sebagainya itu akutan publik, tapi kita tahu Pak. Jadi jangan terlalu *bottom* melihat kita itu seakan kita tidak mengerti yang begituan. Jadi menurut saya Bapak menjelaskan, kenapa sampai terjadi itu *mis*, pengawasan semua itu pasar modal ada di pengawasan IKNB, Emiten dan sebagainya itu ada di tempat Bapak. Jadi menurut saya ini kenapa terjadi? Nah modus bagaimana dia menggoreng itu lebih baik Bapak menjelaskan itu saja. Kenapa sampai itu terjadi dan kemudian kenapa sampai kepada pengawasan? Itu akan lebih menarik bagi kita Pak.

Terima kasih.

**F-PDIP (H. MUSTHOFA):**

Ijin Pak Ketua. Pak Ketua ijin sebentar.

Sedikit saja.

**F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN):**

Melengkapi dari Pak Misbakhun tadi.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Heri.



**F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN):**

Tadi Pak Misbakhun melihat secara eksternal, saya mungkin melihat secara internal juga. Kalau kita mau bicara *open* disini, yang satu mungkin kenapa kok OJK kesannya lalai. Itu lho Pak. Dan terkesan tidak bertindak tegas soal saham gorengan ini begitu lho Pak. Kalau tadi Pak Misbakhun kawan saya berbicara tentang eksternal, saya mungkin di internalnya, kenapa kok kesannya lalai dan tidak berindak tegas? Padahal ini kejadian sudah berlangsung cukup lama.

Terima kasih.

**F-PG (PUTERI ANETTA KOMARUDIN, B.Com.):**

Mungkin dijelaskan juga, tadi kan Pak Heru sudah menjelaskan tentang *supervisory* perbankan dan kita tahu perbankan itu yang pengawasannya yang paling ketat diantara ketiga sektor di OJK ini. Apakah bisa diberitahukan kepada kita, standar yang sama itu *apply* ke asuransi dan pasar modal apa tidak, apakah ada panel yang diadakan untuk asuransi. Jadi sehingga kita tahu kualitas pengawas antara perbankan dan asuransi dan pasar modal itu sebenarnya sama atau tidak prosedur, agar teman-teman anggota itu juga tahu. Sebenenarya permasalahannya itu ada.....(suara tidak jelas)

Terima kasih.

**F-PDIP (H. MUSTHOFA):**

Pimpinan sebentar, sedikit.

Saya interupsi sebentar.

Tapi saya ingin menyampaikan saja, bahwa yang disampaikan Pak Satori sesuai yang disampaikan Pak Dolfie. Kita kembali pada *khittah* biar tidak melebar. Kita hari ini daftar pertanyaan dari Komisi XI sudah ada. Mungkin ini saja dulu sehingga nanti kita bisa mengira. Jangan kita sampai kemana-mana sehingga apa yang di sini sehingga mengapa, kenapa, apa ini nanti jelas.

Saya rasa itu Pak, supaya nanti tuntas sehingga waktu ini juga biar sama-sama dapat begitu.

Terima kasih.

**F-PDIP (I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, SE, MM.):**

Interupsi sedikit Pak Ketua.

Menambahkan apa yang disampaikan oleh rekan kami Pak Mustofa. Kita sudah membentuk Panja ini Pak ketua, kalau bisa kita lebih detail, kita minta data-datanya sekarang, nanti di Panja kita minta *explore* secara keseluruhan apa sebenarnya terjadi di Jiwasurya ini maupun-maupun yang lain. Kalau tidak itu panja apa gunanya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik betul.

Silakan Pak.

Pak Hoesen sudah selesai.

**PENGAWASPASAR MODAL OJK (Ir. HOESEN, MM)::**

Mungkin saya tambahkan tadi meng*address* beberapa isu, itu yang tadi disampaikan Bapak. Jadi standar mungkin dari Ibu Puteri tadi standarnya sama Pak, Ibu. Jadi memang kita juga punya *refer* dengan rekomendasi intenasional. Bahkan permodalan di perusahaan efek itu dilaporkan modal.....(suara tidak jelas) setiap pagi Jam 8 pagi setiap hari.

Itu saja mungkin.

**F-PG (PUTERI ANETTA KOMARUDIN, B.Com.):**

Itu untuk panel itu ada diketiga sektor ya, ada di pasar modal, ada di asuransi, ada di perbankan.

**PENGAWAS PASAR MODAL OJK (Ir. HOESEN, MM):**

Iya diinternal masing-masing bu.

**F-PG (PUTERI ANETTA KOMARUDIN, B.Com.):**

Jadi kualitas pengawas itu di test oleh panel disemua sektor.

**PENGAWAS PASAR MODAL OJK (Ir. HOESEN, MM):**

Tidak, di kita tidak ada bu. Tapi untuk pengawasan tingkat kesehatan tadi, permodalan dan lain sebagainya, kita pendekatannya sama. Mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Misbakhun yang beberapa tadi yang ingin meng*address* mengenai goreng menggoreng. Makanya di sini saya gambarkan, karena memang ekosistem dari modal itu tidak hanya bisa dilihat hanya diujungnya saja pada saat transaksi dikatakan” goreng-menggoreng”. Karena dari indentifikasi kita, ini dimulai dari pada di pasar primer dulu. Pada saat pertama orang atau emiten menjadi perusahaan publik, dicatatkan di bursa. Itu ditawarkan pertama kali itu adalah disebut pasar primer. Nah pasar primer itu adalah distribusinya, ini selama ini tidak terlalu transparan, karena itu didistribusikan baru kemudian diaudit, satu bulan kemudian dan lapornya ke kita. Nah ini yang akan kita perbaiki dengan berbagai inisiatif salah

satunya kita sedang mengembangkan namanya *Electronic ITO*. Nanti itu akan sangat transparan dari mulai pasar primer sebelum masuk ke pasar sekunder di bursa efektif. Itu salah satu yang kalau boleh *sharing* dari ini sebetulnya “goreng-menggoreng” itu dengan modus, karena memang seperti mekanisme pasar, di pasar sekunder. Kalau kemudian emiten ini dicatatkan dan ada pihak-pihak yang ingin memborong, dia bisa memborong semua saham yang ada di pasar dan kemudian dengan hukum pasar, *supply*-nya dikuasai, *demand*-nya. Nah ini yang kemudian sulit untuk kemudian kalau itu hanya pendekatannya hanya melihat dari pada di pasar sekundernya saja.

#### **F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN):**

Pimpinan, interupsi pimpinan.

Heri Ketua.

Tadi dikatakan Pak Hoesen, “sulit” (tanda kutip). Saya sambungkan dengan tanggal 16 kemarin. Tanggal 16 Januari kemarin, OJK mengatakan, akan mengeluarkan pedoman manajemen resiko, berarti di sini sudah mengakui ada kelalaian, terkait tidak berfungsinya pengawasan itu Pak, akibatnya terjadi “goreng-menggoreng”. Jangan jelaskan kami terkait teori-teorinya Pak, mending sekarang saklek saja langkah-langkah apa yang akan kita ambil. Kalau toh mau bicara rahasia, dari tadi muter-muternya begitu. Ini kan pengawasan kinerja keuangan, kita ingin tahu langkah strategis apa sih yang OJK lakukan. Jangan bicarakan lagi fungsi dan pengawasannya itu, karena itu sudah di luar kepala kita semua sama-sama. Kita ingin yang konkrit. DPR ini terkesan tidak optimal begitu Pak, akhirnya mereka bertanya, semua bertanya ke Komisi XI. Pak, Panja atau Pansus, Pak panja atau pansus. Tidak ada langkah konkrit dari kita, bahkan muncul pengawasan oleh Kejaksaan. Nah fungsi DPR apa? Jangan jelaskan seperti itu Pak, jangan berbicara “goreng menggoreng” Bapak saklek saja, OJK sendiri mengatakan di situ, jelas-jelas Pak. Dia akan mengeluarkan pedoman manajer investasi atau manajer resiko dikatakann. Ketua sendiri yang mengatakan dalam acara itu, termasuk di sini Bapak katakan, meregistrasi market pasar, bursa saham, kapitalisasi dan lain-lain sebagainya. Berarti fungsi pengawasan tidak optimal.....(**rekaman terputus**).... ga usah ditutup-tutupin Pak. Cuma kita perlu langkah konkritnya ini Pak, bagaimana terkait..... kalau kita bicara itu idealnya Pansus, tapi ini lembaga politik, mari kita dalami dulu, terkait OJK seperti apa, terkait BUMN seperti apa, terkait hukumnya seperti apa. Gitu loh Pak .....(suara tidak jelas).... jangan dibuat ini seolah-olah.....(suara tidak jelas).... nanti digoreng ke sana, nanti digoreng lagi duitnya untuk Pilpres dan lain sebagainya, panjang lagi.....(suara tidak jelas)..... kita akan perbaiki oke kita perbaiki, tapi nasabah seperti apa, langkah ke depannya seperti apa. Jangan bicara teori-teori yang membuat kawan-kawan jadi pusing, bahkan tadi melihat ini pun, Ibu Indah .....(suara tidak jelas).... apa yang mau dibahas dari ini Pak. Pertegas Pak.

Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

**PENGAWAS PASAR MODAL OJK (Ir. HOESEN, MM):**

Terima kasih.

Kalau boleh mau disampaikan Pak Heri, jadi kita sudah mengatakan 37 tadi sudah disampaikan Pak Ketua, sanksi terhadap MI dan produk ini Pak. jadi itu yang sebelum kasus ini meledak sebetulnya Pak (suara tidak jelas).

**F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Interupsi Pimpinan, sedikit saja.

Pak Hoesen MI itu sangat kecil sekali perannya. Ini momentum bagi kita menunjukkan bahwa OJK itu memang perlu untuk Republik Indonesia memang dibutuhkan. OJK ini kan baru 1 kali diganti dirutnya (suara tidak jelas), tapi kalau melihat modusnya ini sama Pak udah dari puluhan tahun ke tahun. Meskipun orang-orangnya beda, tapi kan OJK yang digunakan sama. Ini melibatkan industri keuangan secara kompleks.....(suara tidak jelas).....kemudian asuransi itu kumpulan dana nasabah itu ditempatkan dalam.....(suara tidak jelas).....orang tidak percaya Pak, dimana kita setiap bulan mungkin melakukan edukasi, sosialisasi, peningkatan literasi keuangan, tapi dengan adanya kasus yang semakin membuka seperti ini dan kita tidak tahu bagaimana *silly*, konyol ....(suara tidak jelas).... modusnya sama, orangnya berbeda.....jadi asuransi.....(suara tidak jelas).

**KETUA RAPAT:**

Baik, saya kira ini interupsi terakhir. Karena kita tidak sampai 45 menit dari 20 pertanyaan, jadi 15, kalau per orang 3, berarti pas 45 menit dan setengah satu akan selesai. Ya setuju Pak ya. Maksimum 3 menit supaya pas setengah satu selesai, karena kita harus Paripurna.

Kita mulai dari karena ini yang mendaftar ini ada jamnya Ibu Vera. Jadi maaf ini Pak Dolfie 9.40 sudah mendaftar, kemudian pak Habsi 9.47. ada jamnya bu (suara tidak jelas)

Silakan Pak Dolfie.

**F-PDIP (DOLFIE O.F.P):**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi kalau dari saya Pimpinan, saya ingin kembali kepada yang saya sampaikan tadi Pak. Nanti dilengkapi pada saat panja kita bisa *explore*. Pertama adalah terkait dengan pengawasan ini ada basis regulasi, apakah itu

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan OJK. Jadi nanti sampaikan. Indikator-indikator dalam pengawasan berbasis regulasi tadi apa saja? Kemudian bagaimana mengimplementasikan pengawasan terhadap indikator-indikator tentang kesehatan, apakah itu perbankan, pasar modal, IKNB itu bagaimana? Kemudian sampai muncul kepada kalau IKNB tadi norma, waspada, siaga, tidak normal, di perbankan ada istilahnya yang lain lagi, pasar modal ada istilah lain lagi, nah itu sampai kepada indikator itu seperti apa Pak? Sampai kepada SOP penyidikan yang disampaikan oleh Misbakhun tadi, kapan itu bisa digunakan? Karena dengan penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan, kita melihatnya lah OJK tidak menilai ini masuk ke dalam penyidikan, Kejaksaan masuk, artinya ada sesuatu di OJK, sehingga itu tidak dilakukan penyidikan. Misalnya begitu. SOP nya sampai ke sana Pak, sehingga bisa, itu secara umum, baru nanti muncul *list* Pak, Industri Jasa Keuangan dengan statusnya masuk merah kah, kuning, sehat tidak sehat, pasar modal apa istilahnya.

Bagian kedua yang ingin kami inginkan datanya, semua indikator, SOP pengawasan tadi, diimplementasikan terhadap kasus Jiwasraya. Itu seperti apa. Mulai Tahun 2013 taruhlah efektivitas OJK. Itu seperti apa penerapan terhadap indikator-indikator pengawasan dan SOP pengawasan yang ada di OJK terhadap permasalahan Jiwasraya. Jadi cukup dua itu saja dan saya Pimpinan, untuk nanti bisa di *explore* pada saat panja kalau data itu sudah dilengkapi, kita akan bisa eksplor di panja.

Terima kasih Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik selanjutnya Pak Habsi.

Siap-siap Pak Hatori.

#### **F-P. NASDEM (HASBI ANSHORY, S.E., M.M.):**

Terima kasih.

**Pimpinan dan anggota Komisi XI yang saya hormati.**

**Ketua dan anggota Komisioner OJK yang kami hormati.**

Saya fokus saja Pak, terhadap pengawasan Jiwasraya. Apakah OJK sudah melaukan sesuai dengan Undang-Undang OJK Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 21? Kemudian ada tidak standar yang dilakukan oleh OJK membuat standar pengawasan? Karena kalau saya lihat yang dilakukan oleh Jiwasraya itu inventasinya kan di pasar modal, pengawasan pasar modal juga ada di OJK. Nah kalau kita melihat antara pasar modal dengan kasus yang ada di Jiwasraya, saya takutnya dilihatnya dengan terstruktur dan masiv. Istilah di MK itu struktur dan sistematis.

Kemudian di Bab XI, Pelaporan dan Akuntabilitas. Pasal 38. Dalam hal DPR memerlukan penjelasan, OJK wajib menyampaikan laporan. Walaupun

laporan keuangan, tapi kita melihat dari laporan keuangan itu ada biaya pengawasan. Jadi alangkah baiknya juga DPR mengawasi terhadap keuangan ini Pak.

Kemudian pernah gak OJK terhadap Jiwasraya itu menggunakan hak yang dimiliki oleh OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011? Kalau pernah rapat terdahulu pernah saya baca, pernah OJK memberikan peringatan kepada Jiwasraya tidak patuh, apakah cukup dengan tidak patuh, apakah yang tuliskan tidak patuh, tidak mengikuti itu cukup menurut Undang-Undang? Kira-kira begitu Pak. Karena kalau pembiaran itu malah akan repot jadinya di pengawasan. Ada juga pengawasan di Undang-Undang ini ada juga Bapak mempunyai mencabut ijin dan cukup *powerfull* kalau menurut saya Undang-Undang OJK ini Pak.

Saya pikir cukup Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya Pak Satori.

Siap-siap Pak Sihar.

**F-P. NASDEM (SATORI, S.PdI., M.M.):**

Terima kasih Pimpinan.

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

Nampaknya kita Komisi XI ini jadi kerja ekstra Pak Wimboh berkaitan dengan perjanjian beberapa investasi baik Jiwasraya dan Bumiputera ataupun yang lainnya. Mungkin dalam rapat hari ini sesuai dengan jadwal undangan, yaitu Kinerja Pengawasan Industri Jasa Keuangan, mohon barangkali nanti dijelaskan oleh Pak Wimboh sekiranya kinerja pengawasan OJK ini sampai sejauh mana? Sehingga melihat kondisi *reality* di lapangan baik Jiwasraya ataupun Bumiputer ataupun Taspen ataupun yang lainnya yang sekarang, menjamur sehingga bukan menjamur, menguntungkan kepada masyarakat, tapi menjamur merugikan kepada masyarakat. Salah satunya adalah yang sedang kita sedang *booming* adalah Jiwasraya. Apakah OJK ini setiap berapa bulan atau setiap triwulan atau setiap 6 bulan atau setiap tahunnya ini kinerja pengawasan OJK terhadap lembaga keuangan ini, sampai jebol seperti Jiwasraya ini? Mungkin laporan rutin setiap 3 bulan, triwulan atau 6 bulan bisa di cek Pak setiap laporan itu, oh ia dalam kondisi baik, dalam kondisi buruk itu Pak. Nah mohon barangkali dijelaskan lebih detail tentang kinerja Pengawasan Industri Jasa Keuangan itu Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

Selanjutnya Pak Sihar.

**F-PDIP (SIHAR P.H. SITORUS):**

Terima kasih Pimpinan.

Selamat Siang kepada Bapak Ketua OJK dan jajarannya.

Akhirnya dapat juga giliran untuk bicara setelah pusing diputar-putar ini.

Kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian ingat, pada pertemuan pertama tahun lalu, saya pernah mengatakan bahwa OJK ini memiliki *power*, bahkan bisa dikatakan *super power* yang tidak dimiliki oleh Presiden sekali pun, *super body*. Karena kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 9. Selain semua kewenangan yang diberikan ini, OJK masih bisa menerima *fee* (suara tidak jelas). Yang mana perlakuan kepada setiap anggotanya dituntut untuk *fair*, mau besar, mau kecil, mau menengah dia harus *fair*.

Nah masuk kedalam agenda kita pada pagi hari ini, sebenarnya saya mengambil satu contoh salah satu saham yang ada, yang kemudian dipakai atau masuk dalam salah satu portofolio dari pada permasalahan yang sedang kita alami saat ini tanpa Saya harus sebut sebut ini sahamnya yang mana. Ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya apa yang terjadi di dalam permasalahan ini, bukan saja di dalam dari pada industri itu sendiri, tetapi itu melibatkan juga sektor-sektor lainnya, termasuk IKNB, IKB, Pasar Modal dan yang lain-lainnya. Nah pertanyaan saya, terkait dengan Kinerja Pengawasan Industri Jasa Keuangan ini, kalau kita lihat syaratnya, ini kan kita bisa lihat, dimana naik turun sahamnya ini sangat tajam, sangat tajam naik turun sahamnya. Dan dari sisi portofolio. Kita ingin melihat sebenarnya, apakah ada OJK memperhatikan *investment policy* dari pada katakanlah industri asuransi misalnya. Karena ketika dia mempunyai *investment valuation*, maka dia akan memikirkan *rate of return, targeted* nya berapa setahun, lima tahun berkaitan dengan dari pada *investment* yang dipikirkannya. Kemudian itu akan mempengaruhi. Hari ini saya beli, kemudian saya juga lagi besok, tiga hari kemudian saya beli, kemudian *hold* 5 tahun, karena pergerakan harga yang naik turun. Kalau saya jual sekarang saya rugi, padahal dia telah melalui banyak lembah dan puncak dan *holding period*nya agak panjang.

Nah ini kan harus bisa bisa juga masuk dalam pengawasan dari pada OJK, minimal ada *early warning system* yang kita ikuti melalui *investment policy* dari pada masing-masing perusahaan asuransi ataupun dana pensiun atau manapun yang menggunakan portofolio di dalam saham. Nah kalau ternyata keputusan pengambilan keputusan itu tidak konsisten dengan *investment policy*, itu boleh diterjemahkan sebagai apa. Ini kita perlu suatu mungkin bukan bocoran, tetapi kita ingin tahu apa yang dilakukan oleh OJK dalam melihat perbedaan antara *investment valuation* dan realisasi keputusan yang diambil oleh para pengambil keputusan di perusahaan tersebut.

Nah kemudian kalau kita lihat lagi Pak, ini menarik Pak. Bapak secara agregat tadi mengatakan di *slide* tentang *net and buy sell*. Kita bisa melihat bahwa pergerakan saham ini tidak *coincidence* dengan *net and buy sell* yang secara agregat. Artinya secara agregat, semua hal yang buruk itu kita bisa kita sembunyikan, tergantung dari pada bobot-bobot sektor itu sendiri gitu. Karena tentunya para *investment* manajer ini menetapkan bobot, sehingga tergantung tujuan dari pada mereka ini ya, kalau mau iya *covered* mungkin satu, dua yang memang *market cap* nya bagus, likuid, tetapi yang lainnya mungkin tidak sebesar yang satu ini markenya market liability-nya. Jadi ini perlu kita lihat Pak. Jadi ini tidak *matching* antara grafik yang.. salah satu contoh sehingga saya tidak generalisasi, tetapi contoh ini tidak *matching* dengan apa yang ditampilkan secara agregat.

Nah kalau tadi Pak Ketua bicara tentang peraturan, *reform* dan yang yang lain-lain, Saya juga ingin mendapatkan sebenarnya, dipertemuan pertama saya tanya juga sebenarnya, tentang *market conduct*, karena berhubungan dengan *market structure* Pak. Kalau struktur kita oligopoli ini akan berbeda cara kita melakukan bisnis dengan kalau kita masuk ke *free competition*. Contoh yang paling jelas, IKNB, lembaga pembiayaan, perbedaan bank dengan lembaga pembiayaan adalah lembaga pembiayaan tidak mengambil dana pihak ketiga, tetapi bank boleh masuk ke *core* bisnis dari pada lembaga pembiayaan, maka akan terjadi (suara tidak jelas) ada *gap* Pak. Yang satu bisa dapat dana dari pihak ketiga dan kemudian dia lempar kepada anak perusahaan lembaga pembiayaan, sementara lembaga pembiayaan yang setengah mati mendapatkan *funding* dari orang lain dan ini akan memberikan satu insentif untuk kita, orang-orang ini berpikir kreatif. Nah kreatif ini bisa positif, bisa negatif. Nah ketika peraturan ini dikeluarkan dan kita adu dengan *market structure* yang ada, match gak sih Pak. Kalau tadi Pak Misbakhun mengatakan perlu ada suatu *stress test*, bagaimana *stress test* ini bisa efektif ketika *level playing field* nya tidak sama?

Ketika kita berkompetisi, yang satu pakai jepretan, yang satu lagi pakai senapan, dimana kita melakukan *stress test* ketika pasarnya ini tidak *level playing field*? Dan tentunya OJK, dengan kekuasaan dan dengan kewenangan yang ada, di sini perlu melakukan suatu analisa dan kita lihat analisisnya tentang *market structure* yang ada di industri keuangan kita, supaya kita bisa tahu, bagaimana kita mau mengawasi orang baik, bagaimana mengawasi orang yang kreatif, bagaimana orang yang (suara tidak jelas) yang berpikiran untuk mencuri atau mencopet dan yang lain-lainnya.

Nah ini juga menarik juga Pak, secara agregat seakan-akan Bapak tadi juga mengatakan bahwa parameter di bank adalah *net interest margin*. Kita fokus kepada Buku 4. Sementara ada Buku 2, Buku 3 yang *net interest margin*nya lebih kecil dibandingkan dengan Buku 4. Ini kan artinya si yang kecil-kecil ini berpikir bagaimana bisnis saya bisa *running*, sementara aturan saya favor untuk kepada buku 4. Kembali lagi, ini *market conduct*, *market structure* akan mempengaruhi perilaku dalam melakukan bisnis Pak dan akhirnya orang akan mencapai *risk return profile* yang tidak

Kalau Bapak tadi lihat di *slide* 10 Pak, kalau boleh ditampilkan mungkin Bapak ada di *slide* 10. Supaya bisa saya tunjukkan tadi bahwa *net interest margin* buku 2 lebih kecil dibandingkan buku 4, artinya *lending and borrowing*



*rate* itu lebih kompetitif di buku 2. Nah saya harap juga di sini mungkin OJK bisa meng-*courage* buku 4. Kalau tadi kita bicara pertumbuhan ekonomi yang melemah, pertumbuhan ekonomi yang lemah, sementara buku 4 itu adalah *enginenya*, dengan *lending and borrowing rate* yang lebih, tentunya harapannya adalah kita bisa memutar roda perekonomian ini lebih cepat, tapi kalau terjadi seperti ini buku 2 yang dibatasi oleh kemampuan dia untuk menyalurkan kredit atau melakukan dana pihak ketiga, tapi dia berupaya keras untuk mendapatkan bisnis ini, bagaimana kita, ini ada satu paradoks pak.

Jadi data-data itu nanti Pak tolong juga diadu dengan apa yang kita alami selama ini, supaya kita bisa tempatkan dalam konteks.

Demikian Bapak-bapak Ibu sekalian dari saya, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik.

1, 2, 3, 4 ... masih 14 Dua menit, dua menit, kalau tidak sepakat, kita potong sampai setengah satu selesai.

Pak Hidayatullah. Kemudian siap-siap Fauzi Amroh, kemudian Pak Mustofa dan Ibu Puteri.

Silakan Pak Hidayatullah.

#### **F-PKS (H. HIDAYATULLAH, S.E.):**

Terima kasih Ketua.

#### **Pak Wimboh dan rekan-rekan yang saya hormati.**

Dengan terbukanya permasalahan industri keuangan kita khususnya di bidang asuransi ini, sesungguhnya hal ini sudah menghilangkan kredibilitas OJK dan Bapak-bapak sebagai Komisioner. Dan pertemuan-pertemuan kita ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mengembalikan kredibilitas itu. Tapi ternyata dalam kita selama ini berapa pertemuan itu tidak bisa Bapak-bapak dan Ibu-ibu manfaatkan, sehingga publik dan kita kehilangan *trust*. Kira-kira pertanyaannya itu, kalau selama ini kegagalan Bapak-bapak mengawasi Jiwasraya lalu kerugiannya sampai belasan mungkin puluhan triliun, bagaimana kami bisa percaya pengawasan OJK untuk lembaga keuangan yang lain? Kalau Bapak-bapak hanya bermain dipermukaan seperti kata Pak Ramson tadi, kita jadi dengan kondisi industri keuangan secara keseluruhan. Jadi permasalahan kita Pak ketua adalah masalah kredibilitas lembaga yang justru kita andalkan untuk menjaga industri keuangan ini.

Kalau di Jepang itu misalnya kalau untuk menjaga kredibilitas rezimnya, partainya itu Perdana Menteri mereka hara-kiri politik mereka mundur, sehingga terjaga kredibilitas lembaganya. Dan ini tentu kembalinya ke Bapak-bapak dan Ibu-ibu OJK. Nah kitanya untuk bisa mengembalikan kredibilitas

ini, kita bisa minta lembaga lain misalnya untuk menguji, apakah kerja-kerja OJK selama ini sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada di mereka. Sehingga publik bisa melihat bahwa mereka sudah bisa kerja dengan benar. Resikonya kalau memang nanti kita misalnya meminta lembaga BPK memeriksa kinerja pengawasan mereka, lalu didapatkan hasil yang tidak sesuai dengan SOP yang ada pada mereka sendiri, resikonya komisionernya harus mundur misalnya, atau OJK nya seperti yang mulai dilontarkan digabungkan lagi kembali kepada Bank Indonesia misalnya. Jadi ini bukan masalah sederhana Bapak-bapak sekalian dan Ibu-ibu dari OJK.

Mungkin karena kita ini Komisi XI ini biasa kalau bahas angka-angka itu mainnya ribuan triliun Pak Ketua. Jadi seolah-olah 10-20 triliun itu kecil begitu, tidak ini sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Kelalaian kita, main-main kita dalam sisi pengawasan ini dampaknya sangat besar. Apalagi kita ke daerah, APBD nya cuma 4-5 triliun, ini kita cerita puluhan triliun seolah-olah semacam tidak ada apa-apa. Bapak masih menyembunyikan, gitu sementara publik sudah tahu, tidak ada lagi rahasia di sini.

Jadi saya mengingatkan kepada kawan-kawan yang di OJK, rebut lagi kredibilitas itu kita sudah kehilangan kepercayaan, kehilangan *trust*, bahwa Bapak gagal mengawasi itu sehingga ini bebannya kita belum tahu juga siapa yang menanggung nanti untuk menutupi perampokan itu dana yang demikian besar.

Saya usulan Pak Ketua kita bantu OJK ini, kita minta lembaga lain untuk memeriksa kinerja mereka, apakah mereka telah menjalankan itu dengan benar dengan segala konsekuensinya. Kalau mereka sudah menjalankan dengan benar, kita dukung, tapi kalau tidak, harus kita siap dengan konsekuensi terburuk. Saya belum masuk ke substansinya, karena ini masalah kredibilitas, mengapa kita bicara substansi, kalau kita sudah kehilangan kepercayaan.

Demikian Ketua.

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Baik. Pak Fauzi Amro.

Siap-siap Pak Mustofa.

**F-P. NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):**

Saya sedikit saja Pak Ketua.

**Pak Eriko dan kawan-kawan dan Pimpinan, Pak Wimboh dan kawan-kawan OJK.**

Saya baca-baca tentang Undang-Undang OJK Tahun 2011. Ini memang sangat luar biasa ya peran dan fungsi OJK dalam melaksanakan

tugasnya Pak. Nah oleh sebab itu menurut saya, saya tidak tahu Pak mulai apakah yang zamannya Pak Wimboh sekarang atau dengan periode yang dulu Pak Eriko (suara tidak jelas), apakah problemnya dengan yang lama? Nah kalau saya Pak melihat bahwa kalau dari sisi Undang-Undang dan aturan, OJK ini memang luas, tinggal pelaksanaannya mau tidak orang di dalam itu melaksanakan sesuai dengan tupoksi dari pada Undang-Undang. Mereka punya tugas, pendidikan dengan tugas penggeledahan dan seterusnya. Sangat luar biasa Pak, melebihi KPK Pak Muhidin ya.

Yang berikutnya Pak, tentang pengawasan barang ini Pak. Jiwasraya ini sudah 161 tahun, Bumiputera 108 tahun Pak. Ini sebuah asuransi yang sangat lama, sangat tua. Dan Saya cek-cek ke dalam Pak Wimboh bahwa mereka ini sering pesta pora Pak, ulang tahun, ulang tahun, luar biasa. Nah saya hanya melihat Bapak-Ibu sekalian, persoalan dibahas oleh kawan-kawan ini peran Pak, peran pengawasan. Peran pengawasan OJK ini bisa dilanjutkan dengan penyidikan Pak. Nah kalau DPR ini cuma mengawasi saja, mengawas, mengawas, mengawas. Tidak ada Pak, kayak seperti LSM kita ini kerjanya. Mengawas, mengawas, mengawas, tapi kalau OJK bisa melakukan penyidikan Pak. Itu kelebihanannya dia dengan kita Pak Ramson.

Nah menurut saya Bapak-Ibu sekalian, karena peran OJK ini sangat besar dalam konteks pengawasan baik ke industri ke semua industri jasa keuangan, saya melihat satu Pak Wimboh, maksimalkan peran itu. Kita maksimalkan peran itu, karena semua orang berbicara bubarkan OJK segala macam itu (suara tidak jelas). Nah maksud saya Bapak-Ibu sekalian, ketika peran itu ada, tolong dimaksimalkan Pak dan jelas dalam Undang-Undang mengatakan, setiap triwulan OJK wajib memberikan laporan Pak Ketua, tidak hanya laporannya bagus kata Pak Sihar, laporan yang tidak bagus harus disampaikan.

Pasal 36, OJK wajib memberikan laporan kepada kegiatan triwulan sebagaimana yang dimaksud kepada DPR. Ini jelas Undang-Undangnya. Ini saya mengingatkan kembali Pak, karena ini yang bulanan, triwulan, tahunan. Artinya saya sepakat kalau barang ini kita kembalikan BI juga punya *super body* yang luar biasa. Sudah benarlah OJK ini, cuma peran dan fungsinya Pak Fathan dimaksimalkan dan tupoksinya harus jelas.

Terima kasih Pak.

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Baik selanjutnya Pak Mustofa.  
Siap-siap Adik Puteri.

**F-PDIP (H. MUSTHOFA):**

Terima kasih Pimpinan.  
Pak Komisioner dan seluruh jajarannya

Pada kali ini semua sistem pengawasan sudah dipertanyakan pada kawan-kawan. Saya ingin lebih konkrit saja, bahwa untuk penyelesaian saja. Penyelesaian untuk lembaga keuangan yang namanya asuransi Jiwasraya maupun Bumiputera. Kalau Jiwasraya kemarin sudah langsung Menteri BUMN bahwa akan dilaksanakan 2 triliun plus 3 triliun dari investor. Oke berarti *clear* Pak ini. Saya anggap sudah selesai ada harapan untuk pembayaran, karena apapun masyarakat ini adalah yang ditunggu adalah haknya. Ini yang terpenting, kita cari solusi untuk penyelesaian dari pemegang polis.

Yang kedua, untuk Bumiputera ini kan terus seperti liar, siapa yang punya, padahal Bapak sudah menerbitkan PP Nomor 87 Tahun 2019. Ini setelah kita baca Pak, di Bumiputera mulai Tahun 1997, yang namanya rumah BPA ini *full*, BPA ini mengatur sendiri kewenangannya, apa-apa sendiri, menentukan apa-apa sendiri dan juga saya lihat tidak profesional di bidangnya dalam pengawasan ini, termasuk Direksi dan sebagainya termasuk Komisaris. Ini adalah kewenangannya kalau bicara kewenangan saya kembalikan ke OJK. Ini setelah saya lihat BPA ini sudah almarhum semua ini 1997 jamannya Pak siapa, termasuk yang sekarang Menteri Pertanian, juga pernah jadi BPA ini asuransi dimana, orang tidak tahu apa-apa, tokoh-tokoh politik dan lain sebagainya jadi setiap sama-sama pemegang polis, untung saya dulu tidak ada, tidak mau, kalau mau bahaya rasanya. Ini ditawarkan sama-sama pemegang polis Pak. Nah karena itu saya mengusulkan atau saya meminta kepada OJK, kalau Jiwasraya sudah ada *holding*-nya dibuatkan *holding* juga, diberi kelonggaran. Karena Bumiputera itu Pak untuk asetnya yang tingkat provinsi itu sudah 50 unit di seluruh Indonesia, Bumiputera, Asia-Afrika, tanah yang di Kuningan yang kemarin dijual tidak jelas. Kemarin yang mau kerja sama dengan investor yang katanya mau dapat investasi 40 triliun, ternyata hanya 500 miliar akhirnya tidak mau tanda tangan. Ini semuanya yang harus kita tahu. Saya khawatir memegang polis ini karena Bumiputera juga punya perusahaan mulai dari..... termasuk Bumiputera Muda, termasuk Bumi Nyata, ini saya kemarin saya tanya kepada kawan-kawan lama di situ, kalau dicarikan dari asetnya beda dengan Jiwasraya, Bumiputera masih punya aset kurang lebih hampir 9 triliun. Artinya kalau untuk pembayaran klaim secara bertahap masih mampu untuk dilaksanakan. Kalau itu oleh OJK. Sehingga aset-aset itulah mungkin disegerakan untuk segala, apa nanti untuk diberikan Bumiputera baru atau Bumiputera Maju atau bagaimana. Yang terpenting kalau menurut kami, kami sebagai Wakil Rakyat ini, bisa memberikan jawaban, bisa memberikan pengertian kepada pemegang polis ada sebuah harapan bahwa uang kecil yang telah dihimpun oleh sebuah lembaga yang namanya asuransi itu, semua masih punya harapan untuk masih bisa balik. Ini kami mintakan untuk solusinya itu.

Dan berikutnya adalah kita tidak perlu sekarang ini barang sudah rusak kita diskusikan terus, nanti juga panja sudah dibentuk, ini pendalamannya, nanti sistem pengawasannya juga sudah jelas dan Pasal demi pasal, *item* demi *item* dan sekarang ini adalah yang terpenting untuk kejelasan untuk segera bisa dilaksanakan. Dan saya minta untuk dengan kepada jajaran Direksi, seharusnya dalam pengawasan di OJK ini harusnya ada orang-orang profesional yang telah membidangi Pak perkreditan perbankan. Ini tidak ada, apakah dari AAJI, (suara tidak jelas) asuransi apakah di OJK ada. Katanya

dulu saya tanya ketika terbentuk OJK itu ada 30% dari profesional dari pelaku industri asuransi. Ada tidak di OJK. Mungkin barangkali ada kekhilafan itu ke depan ini, benar-benar bisa diberikan kesempatan kepada orang-orang yang membidangi.

Ini terus terang saja bagaimana kita menciptakan di Indonesia ini, kalau ini nanti katanya Beliau ini sudah kehilangan kepercayaan. Nah kesempatan inilah harapan saya OJK tetap tegar untuk menghadapi ini dan bisa memberikan kepercayaan terbaik untuk anak bangsa dan ingat dari Bumiputera itu didirikan seorang tiga guru dari Magelang. Kita bicara nasionalisme, kita bicara untuk ke depannya, masa kita sebagai penerus-penerus bangsa ini hanya mengamankan saja tidak bisa. Ini yang terpenting.

Terima kasih Pak Ketua.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik.

Selanjutnya Ibu Puteri. Kemudian Pak Ramson siap-siap.

#### **F-PG (PUTERI ANETTA KOMARUDIN, B.Com.):**

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

Izin Pimpinan.

**Dewan Komisiner OJK beserta rekan-rekan jajaran OJK yang saya hormati.**

Saya *to the point* saja, karena tadi sudah banyak anggota-anggota lain yang menyampaikan. Yang pertama terkait dengan ketentuan penerapan manajemen resiko. Jadi saya menemukan ada perbedaan diantara penerapan manajemen resiko perbankan dengan yang ada di lembaga keuangan non bank. Di peraturan yang perbankan, POJK 1 Tahun 2015 itu, bank diwajibkan untuk melakukan pengungkapan manajemen resiko dalam melaporan publikasi tahunan bank yang paling tidak mencakup kinerja dan arah kebijakan manajemen resiko bank. Dan ketentuan ini tidak saya temukan pada peraturan mengenai manajemen resiko lembaga keuangan non bank. Jadi mengingat kurangnya kurangnya transparansi itu merupakan salah satu isu utama penyebab dilanggarkan prinsip tata kelola perusahaan, dalam kasus Jiwasraya misalnya dan juga Bumiputera, apakah ini saya yang salah baca ketentuan atau ada ketentuan lain yang mengatur atau seperti apa. Jadi ketika kita nanti mengevaluasi, apakah peraturan di asuransi itu memang masih belum ketat, atau seperti apa, itu tolong disampaikan kepada kita juga. Itu yang pertama.

Dan yang kedua, menurut kami tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Misbakhun, peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengawasan asuransi dan menurut kami sudah sangat berlapis dan juga pencegahan-

pengecegan yang dilakukan untuk krisis seperti ini sebenarnya sudah sangat cukup. Jadi menurut Bapak-Ibu sekalian, apakah latihan yang diatur dalam POJK nya masih kurang ketat atau pelaksanaan OJK atas POJK sendiri yang kurang maksimal. Apakah sudah dilakukan evaluasi internal atas penanganan tindaklanjut yang dilakukan oleh pengawas OJK. Makanya tadi saya sampaikan, apabila bisa mungkin bisa disampaikan kepada kita proses panel atas pengawasan untuk Jiwasraya dan Bumiputera, karena saya dulu pernah di perbankan saya sedikit banyak tentang proses pengawasan atas pengawas itu sendiri di OJK yang sangat ketat, terutama di perbankan. Jadi saya kurang familiar tentang pengawas apa IKNB dan Pasar Modal itu standarnya seperti apa, karena tadi Pak Husein bilang, panel itu tidak ada di pasar modal mungkin ada *quality assurance* yang diterapkan yang anggota belum paham prosesnya seperti apa.

Jadi itu saya mungkin yang ingin saya sampaikan, terima kasih banyak.

***Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.***

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Ramson.

Siap-siap Pak Misbakhun.

**F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Terima kasih.

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**Salam sejahtera untuk kita semuanya.**

Saya langsung saja Pak, artinya saya melihat perlu tadi menjelaskan apa yang dilakukan, bahwa terutama disektor peransuransian yang sekarang menjadi masalah.....(suara tidak jelas) mendalami produk-produk.....(suara tidak jelas).... bagaimana mengelola dana tersebut di industri Pasar Modal. Itu maksud saya yang menyelam ke dalam. Sehingga bisa memberikan peringatan dini kepada lembaga atau *corporate* yang bergerak di sektor.....(suara tidak jelas).....bahwa ada indikasi-indikasi yang berbahaya, karena bagaimana mengelolanya..... selain memberikan proses.....(suara kecil tidak jelas). Kalau bank misalnya, uangnya masuk ke deposito misalnya 6%, kartu kredit 14%. Sudah jelas rittennya untuk mereka baik pembiayaan operasional maupun lain-lain dan menjadi.....(suara tidak jelas). Nah kalau ini bagaimana mengelolanya. Nah itu maksud saya harus menyelam OJK nya. Apa yang mereka lakukan soal dana yang masuk ini. Harusnya perlu melihat indikasi-indikasi penyalahgunaan atau kriminal. Secera manajerial juga sangat hires kalau dana yang masuk ini dijanjikan

*return* nya tinggi, tetapi mereka mengelola dana ini belum tentu menghasilkan *return* yang tinggi. Nah ini problemnya saya lihat di industri perasuransian, kalau kita ada pengawasan agak berbahaya juga karena sekarang apa saja bisa dijual produk asuransi. Apalagi orang-orang *marketing*-nya pintar pendekatan-pendekatan ke publik.

Lembaga negara yang harus mem-*protect* publik Pak. Makanya perlu DPR RI diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, sebagai mewakili rakyat, juga mengawasi supaya seminimal mungkin terjadi penyalahgunaan kepada kepentingan rakyat dan juga lembaga yang lain. Presiden dipilih oleh rakyat juga untuk bisa mengelola negara yaitu pemerintahan untuk kepentingan rakyat. OJK juga dipilih seperti itu, karena itu nasabah-nasabah itu adalah publik juga rakyat, cuma ada tingkatannya, ada yang rendah, ada yang menengah, ada yang tinggi pendapatannya. Di situ maksud saya, kenapa memerlukan menyelam dalam, semua sebenarnya kalau regulasi sudah, mau dijelaskan sudah ada. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Ketua OJK, itu melihat gambaran, artinya prospek, bisnis bagaimana, pasar modal bagaimana, perbankan bagaimana. Kalau kita lihat proyeksi perekonomian global sama perekonomian nasional. Tetapi mikro atau *corporate-corporate* ini harus diawasi apa yang dilakukan memang sekarang belum berdampak sistemik, tetapi paling tidak rakyat sudah merasakan dampaknya, sudah ada yang menangis yang kelas menengah saja, sudah ada menangis datang ke DPR RI. Nah ini menjadi opini publik.

Nah itu maksud saya, tadinya ingin OJK menjelaskan historiknya dalam menjalankan fungsi pengawasan, tapi kalau sulit tidak apa-apa. Tapi untuk selanjutnya diperlukan itu. Jadi manajerial itu bukan hanya yang makro tadi. Ini juga semi makro tapi akan berdampak kepada makro, terlalu banyak hal-hal yang sektoral mempengaruhi juga makro. Banyak yang saya bisa berikan contoh-contoh. Artinya kebijakan yang diskala sektor tertentu mempengaruhi makro ekonomi, baik mempengaruhi kebijakan fiskal, bukan hanya dari segi sisi sistemik terhadap sistem keuangan, tetapi banyak hal-hal yang lain. Nah itu artinya di dalam mengelola negara ini. Seperti satu contoh misalnya, kalau harga batu bara masuk ke pasar global, naik 100% per metrik ton, kalian tidak akan bisa memproduksi harga per KWH, yang wajar untuk rakyat, akan harus disubsidi sampai misalnya 90 triliun. Bagaimana pembiayaannya dari sisi kebijakan fiskal. Nah itu contohnya. Itu saya cukup dalam karena saya di energy. Artinya bagaimana mengkorelasikan sektor terhadap kepentingan makro dan termasuk kepada kebijakan fiskal. Nah ini yang perlu sinkron. Tapi untuk bisa mem-*protect*, ya itu bidang masing-masing harus menyelam juga Pak. Jadi kalau soal kita ini, DPR-RI bukan seperti LSM, ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar, Presiden bisa jatuh kalau DPR-RI melaksanakan fungsi pengawasan, kalau Presiden juga melanggar konstitusi atau Undang-Undang. Jadi kita ini jangan meremehkan kita DPR-RI. Jadi cuma kita melaksanakan tugas kita tidak, kita juga DPR menyelam juga begitu. Jadi itu yang saya harapkan.

### **Bapak-bapak OJK.**

Jangan hanya melihat berenang di atas.

Demikian Pak Ketua, karena ini semua adalah untuk kepentingan rakyat NKRI.

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Misbakhun. Kemudian Pak Muhidin.

**F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):**

Terima kasih Pak Ketua dan Pimpinan Komisi XI yang saya hormati.

**Anggota Komisi XI yang saya hormati.**

**Ketua Dewan Komisioner OJK beserta anggota Dewan Komisioner OJK yang saya hormati beserta jajaran yang saya hormati.**

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.**

Terkait dengan apa yang menjadi bahan permasalahan kita pada rapat siang hari, mulai dari tadi pagi. Saya ingin menyampaikan beberapa hal Pak. Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai OJK. Sebenarnya hal yang paling serius itu adalah pengawasan di dalam satu lembaga, yaitu di sana pengawasan perbankan, industri keuangan non bank, kemudian pasar modal. Nah tujuan utamanya adalah, disamping pengawasan, di sana ada edukasi, regulasi dan juga ada perlindungan konsumen. Kalau tiga aspek ini kemudian tidak berjalan dengan baik, maka keseimbangannya akan terganggu. Industrinya terganggu, perlindungan konsumennya terganggu, kemudian regulatornya juga akhirnya merasa bahwa tugas pengawasan mereka tidak akan berjalan dengan baik.

Nah saya ingin menyampaikan Pak, bahwa ada pertanyaan mengatakan yang disampaikan oleh Komisi XI. Apakah yang menghambat OJK dalam melakukan tugas pengawasan, baik dari sisi regulasi maupun operasional. Jawaban OJK tidak ada gangguan Pak, tidak ada hambatan. Secara umum tidak, ini jawabannya ya. Tidak terdapat hambatan bagi OJK dalam melaksanakan tugas. Artinya apa, bahwa apa yang menjadi amanah, apa yang menjadi mandat Undang-Undang, OJK tidak ada *concern* tidak ada menghambat. Artinya apa, independensinya terjaga dengan baik, sehingga tidak ada alasan kemudian kalau yang seperti ada permasalahan itu, bahwa oh OJK misalnya diintervensi oleh lembaga siapa, oleh siapa dalam melaksanakan tugas. Ini berarti *spending*-nya adalah *clear*. OJK dalam melaksanakan Undang-Undang, amanat Undang-Undang yang dimandatkan oleh Undang-Undang itu berjalan dengan baik.

Jadi begini Pak, kemudian kita kembali kepada fungsi utamanya yaitu pengawasan. Tiga fungsi pengawasan. Apa yang terjadi di Jiwasraya, pertama saya ingin mengatakan bahwa, produk yang kemudian dari sisi



pengawasan. Nanti kita di rapat tertutupnya nanti kita akan bahas detailnya. Saya ingin bicara diumumnya Pak. Bayangkan ada produk, yang kemudian diinvestasikan, investasi mereka di Pasar Modal. Kemarin kita rapat dengan KASI, itu kita mendapatkan data bahwa total yang menjadi mereka punya *direct investment* maupun dalam bentuk Reksadana. Mereka mempunyai 43 efek dan kemudian dalam yang lainnya itu *direct investment* ada 57, Reksadana ada total dengan segala jenisnya ada 37. Nah walaupun kita tahu yang menjadi LQ berapa, manajemen investasi satu dan sebagainya itu berbeda. Yang ingin saya tanyakan Pak, ini semuanya mekanisme ini adalah semua melalui mekanisme OJK. Sebagai perusahaan asuransi, Jiwasraya ini adalah dalam pengawasan IKNB. Dari sisi produk dari sisi *performance* korporasinya, pengawasannya di IKNB. Kemudian produk investasinya paling besar dan semuanya hampir dalam perusahaan pengawasan yang ada di OJK, baik itu MTN orang menerbitkan itu harus ijin OJK, Reksadana dan sebagainya, semuanya harus izin OJK. In *one body* Pak ini kalau kita lihat. Mau pun Reksadananya itu dinaikkan dalam bentuk saham, campuran atau yang lain, ini semuanya dalam pengawasan OJK. kalau dia mau melakukan investasi, Reksadananya, produk Reksadananya, dia melakukan investasi pasar modal semuanya.

Nah yang menjadi pertanyaan saya Pak, dalam seperti ini apakah pernah IKNB kemudian berkoordinasi dengan pasar modal dalam hal pengawasannya. Apakah di dalam pengawasan INKB pernah memberikan (*suara tidak jelas*), karena saya memegang dua peraturan Pak. Saya belum bicara yang mutual. Di POJK 21 itu kan jelas semua parameternya. Investasi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, diatur di sana. MMBR nya modal minimum bersikonya diatur di sana. Bahkan saya ingin bertanya Pak, apakah pernah dilakukan *stress test* terhadap mereka, terhadap Jiwasraya ini. Karena di POJK 21 itu, 120% solvabilitas itu harus dilakukan *stress test*. Nah saya bicara Jiwasraya dulu Pak. Karena apa, begitu *linked* mereka Pak, mereka punya begitu kita tanyakan, ternyata yang bermasalah ini adalah produk Jiwasraya yang ada di Reksadananya. Begitu Reksadana saham di dalam produk Reksadana saham inilah yang paling bahaya Pak. Nah apakah pengawasannya tidak kemudian di *linked* seperti itu, karena ada pengawasan Pak. Berapa persen dana yang ada itu diinvestasikan dalam bentuk Reksadana, Pasar Modal, Tanah, Fix dan sebagainya ini sudah ada ketentuannya. Nah ingin mendalami, saya fokus di sini saja Pak.

Kemudian kalau ini tidak ditemukan dan (*suara tidak jelas*) itu tidak ditemukan oleh OJK, kemudian kenapa aparat penegak hukum bisa mempunyai data yang begitu kuat. Kemudian berbicara soal dalam konteks kerugian negara, dalam konteks pelanggaran hukum dan sebagainya, walaupun saya tahu Pak Wimboh sudah bertemu dengan Jaksa Agung, tetapi itu kan setelah permasalahan ini mencuat dan Presiden memberikan peringatan yang sangat keras untuk melakukan upaya penegakan hukum. Seharusnya kalau kita tahu permasalahan itu ada, sebagai pengawasan gejala masalahnya Bapak-bapak sudah tahu. Sama Pak kalau kita tahu ada bisul, baru melendung sedikit saja kulit kita, kita tahu Pak sebelum ini menjadi bisul. Nah karena apa tadi di Pasal 38 itu Bapak laporan bulan ada, laporan triwulan ada, laporan semester ada, laporan triwulan ke III ada sampai laporan tahunan ada. *All industry* Pak. Nah kenapa yang tidak melakukan yang melakukan ini adalah aparat penegak hukum. Saya mengalami sebuah

kebingungan Pak. Saya agak bingung karena apa, aparat penegak hukum langsung masuk keupaya penegakan hukumnya, tetapi penyidik yang ada di OJK, pengawas yang mengerti sangat technical. Itu tidak melakukan upaya yang refresi itu tahapan itu tidak.

Terus berikutnya Pak, soal Bumiputera Pak. Bumiputera ini memang POJK Nomor 05 Tahun 2018 Bulan Februari, tanggal 27. Yang di sana itu juga mengenai dana minimum berisikonya diatur, kemudian asuransi dikaitkan dengan investasi diatur, standarnya juga diatur. Saya ingin tahu sampai seberapa jauh Pak, ketika Bumiputera ini mengalami permasalahan dan bimbingannya OJK itu sudah sampai di mana untuk mencari jalan keluarnya. Saya yakin Pak, saya sangat percaya bahwa Komisi XI memberikan sumber yang luar biasa ketika OJK mengambil langkah-langkah yang berbeda, komisioner yang sekarang ketika mengambil langkah yang berbeda terhadap keputusan komisioner yang lama terhadap Bumiputera ini. Tapi ingin kita ingin tahu Pak, kalau tadi kita sudah menyepakati nanti rapat tertutup, bahwa Muamalat akan dicarikan investor *strategic* nya, dan akan ada jalan keluar yang memadai. Nah kita belum dengar di Bumiputera karena apa, semakin lama keadaannya bukan semakin membaik, tapi justru semakin memburuk indikator-indikator keuangannya.

Dan yang terakhir saya ingin bertanya, berkaitan tadi dengan Taspen dan ASABRI. Walaupun PP itu Tahun 2015, saya ingin tahu, apakah ada upaya dari OJK supaya dana pensiun seperti Taspen dan ASABRI itu masuk dalam ruang lingkup itu dan mengingatkan pemerintah bahwa tugas OJK sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 6 yang mengatakan bahwa semua dana pensiun tanpa kecuali. Undang-Undang itu tidak memberikan *extension* apapun dan setahu saya bahwa dalam hirarkis Perundang-Undangan di Indonesia, Undang-Undang itu lebih kuat dari Peraturan Pemerintah. Kalau ingin membuat regulasi yang berbeda, itu harusnya. Pertanyaan saya adalah apakah ada upaya OJK untuk mengingatkan, karena apa Pak, karena ini ada bagian dari bukan rebutan pengawasan dan sebagainya, tapi tidak, karena dalam rangka untuk menegakan peraturan Perundang-Undangan ini. Karena apa, kalau sudah yang seperti ini, orang bicara soal ASABRI dan sebagainya. Orang oh OJK nya kemana, orang yang tidak mengerti pasti akan menyalahkan OJK lagi, tapi kalau dengan orang mengerti dengan PP Nomor 01 Tahun 2015 itu orang, oh ini bukan kewenangan OJK. Tapi ketika orang mulai bicara soal Taspen, orang juga akan bertanya, oh ternyata juga tidak dalam kewenangannya OJK, padahal orang kalau membaca Pasal 6 itu, adalah kewenangan OJK sepenuhnya.

Nah inilah Pak yang menjadi pertanyaan saya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti dalam rapat tertutup kita bisa membahas lebih detail, kita mencari solusinya. Rapat-rapat yang kita lakukan ini mencari solusi Pak, bukan untuk menambah hingar bingar yang sudah ada. Ini yang harus kita sampaikan kepada rakyat, bahwa kita melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencari solusi, bagaimana pemegang polis bisa dibayar, kemudian sistem operasional pengawasan bisa kita perbaiki, kalau ada lobangnya di sana sebagai tanggung jawabnya kita bersama dalam menjalankan tugas dan madat sesuai fungsi dan tugas pokok kita masing-masing kepada negara Pak.

Terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Baik selanjutnya Pak Muhidin, kemudian ada Ibu Indah, Pak Andreas, Pak Heri Gunawan.

**F-NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., MAP.):**

Saya Pak Ketua belum tadi, Rudi, belum dicatat Pak.

**F-PG (H. MUHIDIN M. SAID, SE, MBA.):**

**Pimpinan yang saya hormati,  
Rekan-rekan sekalian yang saya hormati  
Pak Wimboh dan seluruh jajaran yang saya hormati.**

Jadi begini Pak, tadi saya kira teman-teman ini sudah banyak berbicara dan semua dari sisi Undang-Undang itu semua sudah diserahkan kepada OJK terkait dengan Pengawasan, kekuatannya ini, kekuasaannya ini sudah sangat luar biasa. Kalau saya melihat problem ini Pak, ini kelihatannya kita agak terlambat untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian ini. Karena sejak diberikan oleh Bapak, karena ini kejadian ini sejak Tahun 2006, kejadian seperti Jiwasraya. Pada saat itu sudah terjadi kerugian, sudah terjadi permasalahan, tapi langkah-langkahnya saya lihat tidak ada yang bisa menyelesaikan.

Kemudian pada saat Undang-Undang ini lahir Tahun 2011 OJK lahir, Tahun 2012 itu ada yang sudah diserahkan ke OJK yang lama, problemnya sama, jadi ini berempetan, semua sudah ketahuan Pak, sejak Tahun 2000 itu Jiwasraya, begitu juga dengan Bumiputera dan lain-lain sebagainya. Tetapi terlalu banyak kebijakan diberikan untuk mencari suatu solusi untuk supaya usaha ini berjalan. Ini seharusnya tidak bisa terjadi Pak. Seharusnya OJK dengan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang harus mengambil langkah-langkah, apalagi pada saat periodenya Pak Wimboh, karena Bapak ini adalah periode ke dua. Periode pertama ini sudah berproblem Pak, puncaknya itu Tahun 2017-2018 meledaklah ini dan ini ada siklus kurang lebih, lebih dari pada 10 tahun, tapi tidak ada penyelesaian.

Nah ini tadi Pak Wimboh dengan tegas menyatakan bahwa sudah mendeteksi, sudah mendeteksi ada beberapa lembaga-lembaga keuangan yang mungkin bermasalah. Nah ini mari kita nanti diskusikan dengan rapat tertutup, supaya kita mencari langkah-langkah, sehingga kami di DPR tidak dianggap pengawas yang melempem. Ini problem juga bagi kami Pak. Wartawan selalu bertanya, apa si langkah DPR Komisi XI ini juga problem, ini

beban buat kami semua. Padahal dari sisi Undang-Undang semua sudah ada di dalam Undang-Undang OJK.

Oleh karena itu ke depan ini pada saat kita rapat, semua problem-problem ini harus ada solusi Pak. Kalau kita berbicara lagi terlalu jauh lagi ini repot. Sekarang kita harus mencari solusi, bagaimana rakyat ini bisa diselesaikan dengan bagus, kemudian OJK bisa melaksanakan tugas amanah yang diberikan dengan tegas, sehingga tidak terjadi mata rantai ini terus, terus, terus, takutnya nanti Bapak selesai masa jabatan, ini akan terus-terus lagi.

Ini kalau saya lihat ini sejak Tahun 2016 ke Bapepam, kemudian dari situ ke OJK. Ini berlanjut terus meledak pada saat sekarang. Kita tidak mau lagi ke depan ini, ini terjadi. Oleh karena itu, kedepan nanti pada saat rapat mungkin rapatnya lebih tertutup dan jangan ada, kita diskusikan ini, supaya OJK itu ada langkah yang konkrit untuk menyelesaikan permasalahan. Apalagi kalau sudah lembaga-lembaga itu ada sudah terdeteksi ada problem Pak, mari kita bersama-sama, supaya kita tidak saling disalahkan. Ini masalah ini. Kalau sekarang kalau kita mau berdebat masalah lalu ini sudah sulit, sekarang kita harus mencari jalan keluar, yang belum terjadi mari kita sama-sama mencarikan jalan keluar. Saya kira ini jalan paling bagus kita bisa lakukan, sehingga tidak terjadi lagi, tidak terulang terus menerus masalah ini dan saya yakin masih banyak lembaga keuangan yang harus kita melakukan pengawasan yang lebih konkrit, sehingga ke depan ini bisa tidak terjadi sesuatu lagi.

Saya kira ini Ketua yang bisa saya sampaikan, karena tadi teman-teman sudah menguraikan panjang lebar, ia marilah kita carikan jalan keluar yang masih terdeteksi, kita cari penyelesaian dengan bagus, jangan dibiarkan Pak, karena yang lalu ini sudah terjadi. Ini masih kita terus, terus, terus. Saya minta supaya jangan terulang. Hanya itu prinsip kita. Kami adalah wakil rakyat yang harus juga memberikan pertanggung jawaban di bidang pengawasan kepada masyarakat kita.

Saya kira demikian Ketua.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik. Saya kira Ibu Indah, kemudian Pak Andreas.

Tolong waktunya ya, satu menit, dua menitlah kalau bisa. Pokoknya kalau lebih dari Jam 1, sudah menyalahi. Jadi yang terakhir tidak dapat, ia gabung-gabung saja.

Silakan Ibu Indah.

#### **F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Ia terima kasih Pimpinan.

Saya coba tertib waktu Pimpinan.

Pak Wimboh beserta seluruh Dewan OJK dan jajaran.

Saya ingin di era Pak Wimboh dan kawan-kawan ini. Kita buktikan kepada republik ini bahwa ada OJK dan tidak ada OJK, itu ada bedanya Pak. Nah itu seperti apa, karena bagaimanapun juga di era OJK ini, yang tadinya tidak ada OJK, ada OJK. Dari industri, itu bisa berkontribusi dan di Tahun 2019 kemarin mencatatkan angka 6 triliun Pak. Itu semua anggaran yang dikumpulkan oleh industri dan mayoritas didominasi oleh perbankan yang digunakan bisa digunakan oleh OJK di dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk mengatur, mengawasi dan melindungi. Hal yang paling baru dengan adanya sebelum adanya OJK adalah melindungi. Nah kami menuntut adalah melindungi, melindungi bukan hanya masyarakat, tapi juga termasuk pelaku industrinya. Agar mereka juga bisa menjalankan peran dan fungsinya dengan nyaman dan apa juga sama seperti jajaran OJK. Selama ini yang bisa menjalankan peran dan fungsinya dengan nyaman dan aman dengan anggaran yang saya pikir sangat spektakuler yaitu hampir 6 triliun di 2019. Nah harusnya dengan kondisi yang seperti itu, harusnya ekosistem yang ada di republik ini harusnya lebih baik, lebih aman dan lebih nyaman. Karena apa Pak, karena yang kita pertaruhkan saat ini adalah hal yang sangat substansi yaitu apa, *thres* dan *hold*, tadi sempat disebut ada yang menyatakan harapan.

Saat ini saya tidak akan menyinggung ini masalah Jiwasraya ini Pak, ini puncak Jiwasraya ini semua sudah membaca, semua sudah tahu apa yang terjadi. Tetapi yang kita pikirkan yang kita saat ini perjuangkan, bukan mereka yang *saving plan* dengan orang-orang yang melek tentang investasi, mereka sadar bahwa *hires* dan lain sebagainya, mereka tahu. Tapi bagaimana dengan 5 juta orang lebih yang mengharapkan sisa hidupnya bisa menikmati asuransi. Kita mencoba mereka ditingkatkan literasi keuangannya, mereka percaya ini adalah perusahaan flat merah, milik pemerintah lho ini. Ini kita belum bicara soal Bumiputera yang mutual, ini kita bicara tentang Jiwasraya yang resmi milik pemerintah. Tetapi mereka mendapatkan perlakuan yang seperti ini. Ini kondisi yang sangat (suara tidak jelas). Saya yakin dan percaya Pak Wimboh, Pak Ahmad, Pak Husein, Ibu Nurhadia, Pak Heru, Pak Tirta semuanya beserta kawan-kawan, pasti akan merasa sakit saat ini melihat bagaimana jutaan orang mengharapkan menikmati pensiun dan diakhir masa pensiun dia tidak mendapatkan seperti yang dia harapkan sebelum pada saat di mendapatkan. Siapa yang bisa berpikir bahwa ternyata, dengan asuransi yang dia beli, kemudian dia harus memikirkan bahwa itu ada kaitannya dengan pasar modal.

Nah saya pikir Pak Wimboh beserta seluruh jajaran DK, tolong kami dibantu, karena kamipun berhadapan langsung dengan masyarakat. Perjuangkan betul nasib mereka, jalan kelaurnya bagaimana dan peran pengawasan OJK benar-benar dilaksanakan dengan baik. Selama ini sudah tahu indikator sudah disampaikan. Kami tadi melihat misalnya kami saja yang orang awam, bukan regulator. Kami melihat bahwa *net interest margin* perbankan nasional kita itu seharusnya tidak sehat ketebalan Pak, lima lebih itu. terus bagaimana kita juga 94 sangat minim, bagaimana perbankan yang belum efisien mereka bersaing antar perbankan, karena hal-hal indikator-indikator yang seperti itu harusnya menjadi pencermatan dari Pak Wimboh beserta jajaran itu memiliki anggaran yang sangat cukup, memiliki perangkat yang sangat cukup juga. Tolong itu benar-benar dimaksimalkan agar industri jasa keuangan kita, baik itu perbankan maupun non bank, pasar modal, itu semuanya boleh berjaya, boleh baik *performance*-nya di dalam negeri sendiri.

Itu saja Pimpinan dari saya.  
Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, mungkin minta persetujuan dari teman-teman, karena sudah jam 1 kurang, mungkin terakhir Pak Andres, kemudian kita tunda, karena sudah jam 1.

**F-P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., MAP.):**

Ijin Pimpinan.  
Ketua Interupsi.

Jadi ini perlu pendalaman, kalau saya sebenarnya banyak yang mau saya tanya. Ini disini ada Pasar Modal, IKNB dan Perbankan dan Perlindungan Konsumen. Saya mengusulkan yang disampaikan oleh Pak Ketua OJK, bagaimana kalau dibuat rapat tertutup dalam bentuk FGD, tapi substansinya jangan seperti ini Pak, ramai, jadi perhari, hari ini Pasar Modal, besok Perbankan. Jadi kita mendalaminya enak Pak, tapi kalau begini-begini agak sulit.

**KETUA RAPAT:**

Baik-baik. Nanti kita lanjutkan di Panja bisa nanti.

**F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):**

Pimpinan-pimpinan saya interupsi.  
Kita bisa lanjutkan di Jam 3 nanti Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Kita sudah cek dengan Biro Persidangan, acara kita pelantikan dan prolegnas, estimasi selesai Pukul 17.55. Kita sepakati dulu. Satu Panja dulu terakhir untuk kita sepakati apakah kita tunda semalam ini atau waktu yang akan datang.

**F-P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., MAP.):**

Dijadwalkan lagi Pimpinan. Di rakor tertutup.

**KETUA RAPAT:**

Sekarang Pak Andreas, Pak Andreas bertanya kita memikir, ditunda, tertutup atau kapanlah.  
Silakan Pak Andreas.

**F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):**

Interupsi Pimpinan.

Saya pikir karena ini persoalan sudah ditunggu oleh rakyat, biar jelas, kita kenapa tidak kita itu belum pernah Komisi XI rapat malam, tidak ada salahnya.

**KETUA RAPAT:**

Ibu Vera sebentar. Sekarang Pak Andreas dulu, baru itu kita bahas ditundanya kapan.

Silakan Pak Andreas.

**F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.):**

**Yang terhormat Pimpinan dan anggota Komisi XI, serta Pimpinan OJK.**

Pertama kita sudah menyepakati adanya Panja, mengenai kinerja pengawasan. Jadi yang ingin saya dalam di dalam panja ini, kita semua memahami lembaga keuangan yang bermasalah, itu maka penanganan yang harus dilakukan harus cepat, tepat dan yang disebut ada geonya ada *prompt corrective action*. Action ini yang penting. Karena itu kami meminta supaya OJK menyampaikan kepada kami, action-action apa yang dilakukan dalam bentuk apakah itu notulen rapat di Dewan Komisioner ataupun di dalam Komisioner di dalam industrinya, karena ini sangat penting. Contohnya di dalam penjelasannya disampaikan ke kita itu Tahun 2009. Asuransi Jiwasraya-Bumiputera sebetulnya sudah diusulkan oleh pengawas kepada Kementerian Keuangan untuk dilikuidasi atau diteruskan. Nah *action*-nya diteruskan, tapi dengan berbagai langkah. Tetapi ketika langkah itu tidak dilkakukan, cuma ditulis hal ini tidak dapat dilakukan. Nah ini yang menjadi, padahal sebetulnya *prompt corrective action*. Actionnya dari pada regulator ini apa, karena kita tahu semakin lama dibiarkan, pemburukannya akan semakin besar. Demikian juga dengan Jiwasraya. Di akhir 2009, itu juga disampaikan pemegang saham berkomitmen untuk melakukan penyelamatan dengan obligasi rekap, tapi kemudian tidak dilakukan. 2012 juga demikian. Bahwa kemudian ini tidak dapat dilakukan. Cuma penjelasannya demikian. Padahal yang diperlukan sebetulnya action. Kita tahu semua bahwa sebetulnya ada geonya atau pegangan bagi regulator adalah *prompt corrective action*, karena itu ada yang namanya intervensi awal, karena kalau dibiarkan semakin lama.

Nah pertanyaannya, apa yang menyebabkan saya ingin ada notulensi rapat yang disampaikan kepada kami, baik sejak Tahun 1997 sampai yang ada, maupun jaman masih diawasi oleh BAPPEPAM LK maupun sebelumnya di bawah Kementerian Keuangan, sampai diserahkan kepada OJK. Dan di dalam OJK sendiri, apa yang sudah dilakukan, karena ini menurut adalah penting, karena kita ingin sebetulnya melihat efektivitas dari pengawasan ini, tidak bisa namanya yang menjadi ada *geo prompt corrective action*, tapi actionnya ini seperti dibiarkan, seperti pembiaran. Nah pertanyaannya adalah

apa yang menjadi hambatan dan itu baru kita lihat secara dokumentasinya itu sejauh mana.

Terus yang kedua adalah berdirinya OJK itu salah satu yang inginkan adalah dimana terintegrasinya pengawasan, baik itu pengawasan perbankan, industri non bank, maupun pasar modal, karena kenapa, kita tahu bahwa produk industri keuangan itu sudah merupakan produk. Sehingga sebetulnya apa yang terjadi seharusnya itu kelihatan yang disebut dengan *regulatory arbitrage*, itu sudah masuk di dalam pengawasan konsep pengawasan terintegrasi. Nah sejauh mana OJK selama ini. Kita juga ingin lihat di dalam pembahasan Rapat-rapat Dewan Komisioner hari ini dilakukan. Karena kenapa, yang terjadi sekarang ini adalah ini sebetulnya adalah..... *organizer white colour...* dan itu jelas sekali polanya polanya. Ini nanti kita bisa nanti di dalam panja dalam ini. Nah ini yang bisa mencegah adalah OJK, karena semua data itu ada di dalam OJK, baik di pasar modal, diasuransinya, maupun juga diperbankannya.

Tadi Pak Heru secara tersamar menyatakan, kita ke depan akan menindaklanjuti dampak-dampak karena ini. Ini sebenarnya karena akan menyampaikan bahwa ini sebetulnya juga awalnya ada dari perbankan, tapi nanti dalam setelah rapat tertutup. Intinya adalah yang bisa mencegah ini semua adalah OJK. OJK diberikan kewenangan yang luar biasa sampai kepada penyidikan segala macam. Pertanyaannya adalah kita melihat proses misalkan begitu tadi Pak Heru mengatakan, *offside* dan *onside* supervision misalkan dari perbankan. Kita tahu ada konglomerasi keuangan 300, bagaimana informasi ini kemudian di share kepada pasar modal maupun insurance yang ada hubungannya. Ini adalah kita ingin tahu sejauh mana sebetulnya permasalahan yang ada ini dibicarakan di dalam Dewan Komisioner maupun di dalam Komisioner yang bersangkutan dan sejauh mana ada *cross of information* ini. Ini sangat penting karena kenapa, setiap bulan lembaga keuangan menyampaikan keuangan. Itu diapakan. Nah inilah sebetulnya, berikutnya juga demikian. Ada yang dinamakan tadi ada kalau diperbankan tingkat kesehatan, profil, resiko ditempatnya, Pak Hoesen juga ada yang sebut dengan notifikasi (suara tidak jelas) akses keterbukaan. Nah di lembaga keuangan non bank juga apa.

Yang ketiga adalah dari segi OJK sendiri, bagaimana OJK indikator yang digunakan untuk mengukur bahwa pengawasan ini sudah efektif atau belum. Ini bagi kami sangat penting, karena dengan demikian kita bisa memahami dimana letaknya terjadi pembiaran ini. Karena saya sendiri heran, sejak Tahun 1998, sebetulnya bagi regulator, itu pengangannya adalah lebih baik mencegah terjadinya lembaga keuangan ini menjadi krisis dari pada sudah jadi krisis. Karena itu ada langsung *corrective action*.

Saya kira demikian Pimpinan.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Waktu sudah ya.



Baik, saya kira kalau lebih dari Jam 1, saya nanti kena semprit MKD, jadi mohon maaf mungkin sampai di sini. Kemudian Rapat dengan OJK ini kita tunda sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Setuju, sekian ya.

Terima kasih.

Mungkin ada *closing statement* dari Bapak silakan.

**KETUA OJK (PROF. WIMBOH SANTOSO):**

**Bapak Pimpinan, Wakil Pimpinan dan Bapak-Ibu sekalian Komisi XI.**

Terima kasih.

Beberapa tadi sudah kami cerna dan tentunya kami menyambut baik beberapa pertanyaan, kritik komentar tadi tentunya ini semua tidak lain untuk dilakukan perbaikan ke depan. Kami juga tidak mengklaim bahwa kami sempurna, semua ini adalah proses yang harus kami lalui. Tapi kami yakin dan *confident* atas dukungan Pimpinan, Wakil Pimpinan Anggota Komisi XI, kami yakin bisa melaksanakan ini dengan baik ke depan dan cepat, termasuk permasalahan-permasalahan individu itu kami akan terbuka. Nanti dalam rapat tertutup, perbanyak masalah individu dan jalan keluarnya bagaimana. Dengan dukungan Komisi XI, kami yakin kami mempunyai kekuatan yang lebih. Tanpa dukungan Komisi XI akan berat bagi kami untuk bisa menyakinkan Publik yang begitu luas dan tentunya beberapa stakeholder yang tentunya barangkali ini akan lebih bagus kalau kita didukung penuh Komisi XI dan itu harapan kami. Kami menunggu pemberitahuan lebih lanjut untuk kami berdiskusi lebih detail dan kami *anytime*. Kami siap kalau akan ada pendalaman-pendalaman khusus melalui Panja dan juga melalui FGD.

Demikian Pimpinan.

Atas nama Dewan Komisioner, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Baiklah dengan mengucapkan *hamdallah*, harapan kerja pada Sore hari ini dengan OJK, dinyatakan ditunda, sampai pemberitaan lebih lanjut.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.04 WIB)**

Jakarta, 22 Januari 2020  
a.n. Ketua Rapat  
Sekretaris Rapat,

ttd

**Drs. Urip Soedjarwono**  
NIP. 196205211982031001